



Dinas

Dagkop-UKMP

Luwu

L K I P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Triwulan IV Tahun 2025

**Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan
Perindustrian
Kabupaten Luwu Timur
Jl. Soekarno Hatta No. Telp (0474) 321423 Fax (0474)**

KATA

PENGANTAR

Segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan hidayah-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan IV Tahun 2025 yang merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 telah selesai.

Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan IV Tahun 2025 disusun dalam rangka memenuhi amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang menggambarkan dinamika Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sepanjang Triwulan IV Tahun 2025 terkait keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, kendala serta upaya penyelesaian agar tujuan dan sasaran pembangunan bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat tercapai sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Tahun 2021-2026 maupun RPJMD Tahun 2021-2026. Selain itu, Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan IV Tahun 2025 juga berperan sebagai alat kendali dan penilai kualitas kinerja yang terukur, disamping itu juga sebagai alat untuk mendorong peningkatan kinerja guna terwujudnya *good governance* di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil

Menengah dan Perindustrian Triwulan IV Tahun 2025.

iii

Berkat dukungan dan kerja keras seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian secara umum target pembangunan sektor Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian telah berhasil dicapai, meskipun masih terdapat kendala yang menyebabkan target belum tercapai secara optimal.

Sangat disadari bahwa Laporan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Triwulan IV Tahun 2025 masih dijumpai adanya kekurangan, namun diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun peningkatan kualitas kinerja di masa mendatang.

Akhir kata, saya selaku Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi – tingginya kepada seluruh aparatur pegawai Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yang telah bekerja keras menyelesaikan Laporan Kinerja ini.

Malili, Desember 2025
Kepala Dinas,



SENFRI OKTOVIANUS, S.STP, M.PA

Pangkat: Pembina Utama Muda

NIP : 19751001 199612 1 001

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	2
1.3 Sumber Daya Aparatur.....	7
1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah.....	8
1.5 Landasan Hukum.....	9
1.6 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029.....	12
2.2 Tujuan dan Rencana Strategis.....	13
2.3 Indikator Kinerja Utama.....	14
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
2.5 Rencana Anggaran Tahun 2025.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	18
3.2 Analisa Capaian Kinerja Organisasi.....	19
3.3 Analisa Efisiensi Sumber Daya.....	36
3.4 Analisis Sebab Keberhasilan/Kegagalan.....	38
3.5 Realisasi Anggaran.....	105
BAB IV PENUTUP.....	114
4.1 Kesimpulan.....	114
4.2 Saran.....	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah , yang kemudian Inpres ini diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/kota dan menyampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya ***Good Govarnance*** atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Gambaran Umum Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020, dan tertuang dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan Perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan;
- b. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi;
- c. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro kecil dan menengah;
- d. Perumusan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian;
- e. Pelayanan administrative dan pembinaan aparatur sipil Negara pada Dinas; dan;
- f. Pelayanan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi tersebut, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mempunyai susunan organisasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris;
- c. Bidang Perdagangan;
- d. Bidang Koperasi;
- e. Bidang UMKM;
- f. Bidang Perindustrian
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun rincian tugas dan fungsi dari masing-masing susunan organisasi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tersebut diatas adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Tugas dan kewajiban Kepala Dinas yaitu membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah, dan perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretariat dengan tiga Sub Bagian, yaitu :

- a. Sub Bagian Perencanaan;
- b. Sub Bagian Keuangan;
- c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Tugas Sekretariat adalah memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan fungsinya adalah sebagai berikut :

- 1.1 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan;
- 1.2 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang keuangan;
- 1.3 Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian; dan
- 1.4 Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Perdagangan adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengkoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan luar negeri, dan kemetrolagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan perdagangan luar negeri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kemetrolagian; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Koperasi adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi, usaha dan pemberdayaan koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan koperasi;
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah, usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kelancaran tugas. Sedangkan fungsinya adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan usaha mikro kecil dan menengah;

- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang usaha dan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Tugas Perindustrian adalah memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri, standarisasi dan perlindungan usaha industri, informasi dan kelembagaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perindustrian menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi dan promosi usaha industri;
- b. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang standarisasi dan perlindungan usaha industri;
- c. Perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang informasi dan kelembagaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

KEPALA DINAS

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

		┐		┐	
			┐	┐	┐

BIDANG PERDAGANGAN

ANALIS PERDAGANGAN

PENGAWAS KEMETROLOGIAN

PENERA

BIDANG KOPERASI

PENGAWAS KOPERASI

PENGAWAS KOPERASI

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN
PERENCANAAN

SUB BAGIAN
KEUANGAN

SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

BIDANG USAHA MIKRO KECIL
DAN MENENGAH

PENGAWAS KOPERASI

PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN

BIDANG PERINDUSTRIAN

PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

ASESOR MANAJEMEN MUTU
INDUSTRI

PEMBINA INDUSTRI

UPTD

1.3 Sumber Daya Aparatur

Sumber Daya Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian tahun 2025 sebanyak 43 dengan jumlah aparatur sipil negara sebanyak 30 ASN dan PPPK sebanyak 13 orang . Keseluruhan Sumber Daya Manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Struktur tingkat pendidikan SDM Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur tercantum pada diagram berikut :




Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

Gambar di atas menunjukkan bahwa sebagian besar Sumber Daya Aparatur di Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur mayoritas ialah berpendidikan Strata 1 / Sarjana.

Berikut ini jumlah aparatur yang terdapat pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin.



Grafik 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Dinas Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur
Tahun 2025 (orang)

Sumber : Sub Bagian Umum dan kepegawaian Disdagkoprinum Kab. Luwu Timur

1.4 Permasalahan Utama/Isu Strategis Perangkat Daerah

Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut terdapat isu-isu strategis, antara lain:

Isu Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian :

- a. Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah :
 1. Penilaian keaktifan bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP) belum seluruhnya dapat dilaksanakan karena terbatasnya sarana dan prasarana dan SDM.
 2. Belum optimalnya penyediaan data base UKM berpotensi yang dapat dipromosikan pada pasar luas.
 3. Belum optimalnya penguatan daya saing UMKM terhadap perkembangan industri Kabupaten Luwu Timur yang telah ditunjang dengan peran sektor industri dan sektor perdagangan dalam perekonomian Kabupaten Luwu Timur yang cukup dominan.

4. Sistem pengelolaan usaha ritel yang merajelala yang mempengaruhi usaha ritel koperasi.
 5. Belum optimalnya hasil promosi dan pameran produk-produk usaha UMKM
 6. Belum maksimalnya kerja sama usaha koperasi yang mengelola hasil usaha pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
 7. Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan UMKM dalam menciptakan lapangan usaha baru industri rumah tangga.
- b. Bidang Perdagangan :
1. Belum representatifnya bangunan dan fasilitas pasar daerah.
 2. Masih lemahnya jaringan informasi pasar, produk dan promosi.
 3. Masih rendahnya kesadaran pedagang untuk menera dan tera ulang UTTP yang dimiliki.
 4. Kurangnya sosialisasi perundang-undangan dan sosialisasi kemudahan ekspor dan impor .
- c. Bidang Perindustrian :
1. Masih rendahnya produktifitasi IKM.
 2. Masih rendahnya kualitas dan tampilan produk IKM.
 3. Belum terjalinnya kerjasama IKM dengan pihak ke tiga dalam pemasaran produk IKM.
 4. Masih rendahnya pendidikan dan keterampilan pelaku IKM.

1.5 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Timur Nomor 85 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

I.6 Sistematika Penulisan

Bab. I - Pendahuluan

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah, sumber daya aparatur, permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, dasar hukum penyusunan LKIP dan sistematika penyajian LKIP.

Bab II - Perencanaan Kinerja

Menjelaskan muatan Renstra 2025 – 2029 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Bab III - Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV – Penutup

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Triwulan IV Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil melalui Perjanjian Kinerja terwujudnya komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia, kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

2.1 Rencana Strategis Tahun 2025-2029

Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran daripada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur. Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. Sesuai dengan RPJMD Kab.Luwu Timur Tahun 2025-2029, strategi untuk mewujudkan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

VISI

13

"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"

Dalam upaya mewujudkan misi tersebut Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur melaksanakan ***misi ke-2 (dua) dan misi ke-5 (lima)*** dari Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yaitu :

MISI II

**"Meningkatkan Daya Saing Ekonomi untuk
Pertumbuhan Berkualitas "**

MISI V

***"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang
Melayani, Efektif, Efisien dan Bersih Melalui
Transformasi Digital"***

Merupakan visi yang menjadi amanat bagi Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, karena dalam misi tersebut menyangkut bagaimana menciptakan pembangunan ekonomi ini sejalan dengan pokok visi pembangunan Kabupaten Luwu Timur untuk menciptakan ***"Perekonomian yang Berkualitas"***.

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Perumusan tujuan dan sasaran yang terukur akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai kinerja yang diharapkan dan mengatasi permasalahan yang terjadi. Merealisasikan sebuah tujuan jangka menengah diartikan sebagai keberhasilan menciptakan perubahan pada dampak yang luas dari tugas dan fungsi yang diemban organisasi. Untuk keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran diperlukan strategi untuk mencapainya. Strategi dimaknai sebagai aktualisasi berbagai kebijakan untuk mencapai sasaran yang spesifik dan berkesinambungan. Selanjutnya, kebijakan diimplementasikan ke dalam program-program untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai selama lima tahun.

Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Strategis

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : <i>"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"</i>		
Misi II : "Meningkatkan daya saing Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas "		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Meningkatnya kontribusi sektor Koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 : <i>"Luwu Timur Maju dan Sejahtera"</i>		
Misi V : "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih melalui transpormasi digital"		
NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Meningkatnya pertumbuhan sektor industri

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Pada tabel berikut ini dapat dilihat matriks hubungan antara tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama. Dimana setiap tujuan memiliki indikator sebagai alat ukur terhadap capaian kinerja yang dilakukan.

Tabel 2.2 Tabel Tujuan, Sasaran dan Indikator Utama

	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan, koperasi, usaha kecil menengah dan industri	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none"> - Persentase pertumbuhan omzet UMKM - Persentase koperasi sehat
		Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan omzet perdagangan - Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan - Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah

2.4 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Perjanjian Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 pada Dokumen Renstra Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025-2029, Dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025.

2.5 RENCANA ANGGARAN DISDAGKOPRINUM TAHUN 2025

Penetapan kinerja dengan sasaran strategis, indikator kinerja utama telah ditetapkan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan

Perindustrian Tahun 2025 didukung dengan pembiayaan APBD Kabupaten Luwu Timur untuk belanja sebesar **Rp. 24.250.739.639-** (*Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*).

Adapun anggaran tersebut dirinci berdasarkan program, secara lengkap anggaran tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Pagu Anggaran Tahun 2025

No	Program	Pagu Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4.841.011.234,-
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 21.523.850,-
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 118.145.200,-
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 49.591.700,-
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 105.069.900,-
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 278.477.000,-
7	Program Pengembangan UMKM	Rp. 237.757.000,-
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp. 17.001.213.631,-
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Rp. 534.959.156,-
10	Program Pengembangan Ekspor	Rp. 281.645.418,-
11	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Rp. 80.013.000,-
12	Program Perencanaan Pembangunan Industri	Rp. 668.516.550,-
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Rp. 15.543.000,-
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Rp. 17.273.000,-

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan , badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur yang dibuat sesuai dengan diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran capaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Triwulan IV Tahun 2025 diukur digunakan untuk mengetahui keberhasilan Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dalam melaksanakan program dan kegiatan selama triwulan IV. Indikator kinerja yang digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Sebagaimana yang tercantum dalam penetapan kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025, seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur.

3.1 CAPAIAN KINERJA ORANISASI

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Penetapan Kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur Tahun 2025. Adapun rincian tingkat pencapaian kinerja masing-masing indikator dari sasaran strategis Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat diilustrasikan dalam gambar diagram batang berikut ini :

Tingkat akuntabilitas kinerja instansi diukur dari setiap komponen yang ada dengan kategori sebagai berikut

Tabel 3.1. Tingkat Akuntabilitas Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90	Sangat memuaskan
2.	A	>80-90	Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	>70-80	Sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal
4.	B	>60-70	Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50-60	Cukup (memadai), akuntabilitas kinerjanya cukup memadai, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban
6.	C	>30-50	Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tak perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0-30	Sangat kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja, perlu perbaikan yang sangat mendasar

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian sasaran strategis dan sasaran program. Dalam menyimpulkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian tiga sasaran strategis dilakukan dengan mengukur dan menganalisa capaian indikator *outcome*. Analisis capaian sasaran program juga dilakukan sebagai pendukung capaian kinerja sasaran strategis yang dilakukan terhadap indikator kinerja utama. Analisis juga dilakukan terhadap indikator kinerja yang tidak secara langsung mendukung capaian kinerja, namun berpengaruh terhadap perwujudan sasaran program. Analisis efisiensi penggunaan input berupa sumber daya keuangan dan manusia dilakukan terhadap tiap indikator kinerja dengan cara membandingkan capaian indikator kinerja dengan capaian penggunaan sumber daya. Efisiensi sumber daya terjadi manakala capaian indikator kinerja lebih tinggi dari pada capaian penggunaan sumber daya. Analisis efisiensi dilakukan secara terpisah antara sumber daya keuangan dan sumber daya manusia.

Tabel. 1
Capaian Kinerja I Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	100%	115,64%	115,64%

1.1 Capaian Sasaran Strategis 1 :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Variabel pengukuran dalam meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang didukung oleh 1 (satu) variabel pengukuran yaitu :

- a. Kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting merupakan kondisi yang dapat mempengaruhi stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Stabilitas harga barang 9 (Sembilan) kebutuhan pokok untuk 39 jenis komoditi pada triwulan IV tahun 2025 terjaga dan relatif tidak bergejolak hal ini tidak terlepas dari upaya dinas perdagangan dalam melakukan pemantauan langsung (real time) harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan kab.Luwu Timur. Dengan adanya pemantauan tersebut maka berbagai perubahan yang dinilai signifikan terhadap harga kebutuhan pokok di 11 kecamatan dapat direspon dengan cepat. Stabilisasi harga kebutuhan pokok diwilayah luwu timur khususnya juga didukung oleh penerapan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) antara produsen dan distributor. Rendahnya disparitas harga antar kecamatan diwilayah kabupaten luwu timur dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di kabupaten luwu timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.

3.2.1 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Sasaran Strategis I

- **Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 1
Realisasi Indikator Sasaran I Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase Ketersediaan Barang Pokok Sepanjang Tahun	100%	115,64%	115,64%

Penjelasan:

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Sasaran Pertama “*Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting*” triwulan IV tahun 2025 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran Strategis Pertama yaitu meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan ketersediaan barang pokok dan barang penting sepanjang tahun. Barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium, gas elpiji 3 kg, solar dan pertalite. Triwulan IV pada tahun 2025, realisasi kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun mencapai 115,64% dari target 100% dengan capaian kinerja sebesar 115,64%. Pencapaian kinerja untuk sasaran strategis 1 mencapai angka diatas 100% disebabkan stok barang pokok sepanjang triwulan IV tahun 2025 yang meliputi beras, gula pasir, minyak goreng/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu, sayuran dan buah-buahan, garam beryodium serta barang penting yaitu pertalite melebihi kebutuhan masyarakat. Hal ini tergambar pada tabel dibawah :

**DAFTAR KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
KABUPATEN LUWU TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2025**

NO	URAIAN	STOK	KEBUTUHAN	%
1	2	3	4	5 = (3/4)x100%
Triwulan IV (Oktober-Desember)				
A	SEBAKO			
1	Beras	16.425 ton	6.771 ton	242,58
2	Gula Pasir	646 ton	649 ton	99,54
3	Minyak Goreng/Mentega	469.903 kg	442.208 kg	106,26
4	Daging Sapi dan Ayam	130 ton	127 ton	102,36
5	Telur Ayam	9.673.344 butir	9.653.190 butir	100,21


6	Susu	1.967.021 kg	1.939.619 kg	101,41
7	Sayuran dan Buah-buahan	2.480.003 kg	2.483.768 kg	99,85
8	Garam Beryodium	30 ton	27 ton	111,11
9	Gas LPG 3 Kg	938.175 tabung	938.175 tabung	100.00
B	BBM SUBSIDI			
1	Solar	6.912.000 liter	6.480.000 liter	106,67
2	Pertalite	8.377.020 liter	8.208.000 liter	102,06
RATA-RATA OKTOBER-DESEMBER TAHUN 2025				115,64%

Sasaran strategis 1 merupakan sasaran kinerja yang berkontribusi pada program penanggulangan kemiskinan. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di masyarakat sangat mempengaruhi stabilisasi harga menjadi pondasi agar pertumbuhan ekonomi bisa tinggi dan berkesinambungan. Termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 dan telah dirubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2020 tentang penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sangat mempengaruhi stabilisasi harga di masyarakat.

Pencapaian positif ditunjukkan IKU 1 " Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun". Realisasi sebesar 115,64%,- dari target Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 100%,-. (persen capaian 115,64%). Realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun tersebut diperoleh dari formula:

$$\frac{(\text{Stok barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan dibagi kebutuhan barang pokok dan barang penting pada tahun berjalan}) \times 100\%}{100\%}$$

Berdasarkan Renstra 2021-2026, pencapaian sasaran startegis I dapat digambarkan pada grafik dibawah :



- Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2024 dengan TW IV Tahun 2025

Tabel. 2
Realisasi Indikator Sasaran I TW.IV Tahun 2024
(dibandingkan realisasi TW.IV Tahun 2025)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW.III Tahun 2024	Realisasi TW IV. Tahun 2025
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	105,75%	115,64%

Penjelasan:

Triwulan IV Tahun 2024, realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun sebesar 105,75%, sedangkan realisasi persentase ketersediaan barang pokok sepanjang untuk triwulan IV tahun 2025 sebesar 115,64%. Terjadi peningkatan realisasi tahun 2025 sebesar 9,89% dibandingkan tahun 2024.

Jenis barang pokok dan barang penting yang dimaksud meliputi beras, minyak goreng, daging sapi, telur ayam, susu, garam beryodium, gas LPG, serta BBM.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW.IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 4
Realisasi Indikator Sasaran TW.IV Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Target Akhir Renstra 2026
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	115,64%	100%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja triwulan IV tahun 2025 sebesar 115,64% terhadap target akhir renstra sebesar 100% maka secara umum melampaui target akhir jangka menengah yang telah ditetapkan dengan peningkatan kinerja sebesar 15,64%. Peningkatan capaian kinerja dihitung dengan rumus formula :

$$\begin{aligned}
 \% \text{ Peningkatan capaian kinerja} &= \frac{(\text{Realisasi Indikator Kinerja Tahun } n - \text{Target Akhir Renstra})}{\text{Target Akhir Renstra}} \times 100\% \\
 &= \frac{(115,64\% - 100\%)}{100\%} \times 100\% \\
 &= 15,64\%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan Capaian Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Capaian Kinerja Secara Nasional**

25

Tabel. 5
Capaian Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan capaian secara nasional)

No.	Sasaran Strategis I	Indikator Kinerja	Capaian TW. IV Tahun 2025	Capaian Nasional
1.	Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Ketersediaan barang pokok sepanjang tahun	115,64%	95,10%

(sumber data :Data BPS, Kementan, Kemendag, SINAS-NK, Kemenko Perekonomian diolah oleh Badan Pangan Nasional)

Penjelasan:

Berdasarkan Prognosa Neraca Pangan Nasional Periode Oktober-Desember 2025, ketersediaan seluruh komoditi pangan pokok strategis stabil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Terlihat dengan laju pertumbuhan harga pangan triwulan IV tahun 2025 masih terjaga dan terkendali.

Untuk Kab. Luwu Timur capaian kinerja persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan IV tahun 2025 berada di angka 115,64%, sedangkan untuk realisasi nasional 95,1% telah melampaui pencapaian secara nasional.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis I :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

Sasaran program “Terciptanya stabilitas dan ketersediaan barang kebutuhan pokok” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase stabilisasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok yang diukur dengan formula :

$$KVpt = \frac{Sn}{P} \times 100\%,$$

$$KVpt = \frac{159.033,78}{3.633.481,83} \times 100\%$$

$$= 4,38\%$$

KVpt = koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu;

Sn = Standar deviasi harga rata-rata kabupaten selama 1 tahun;

P = Rata-rata harga kabupaten barang kebutuhan pokok.

No	Periode	(Sn)	(P)	Koefisien variasi harga
1	Oktober	53.238,68	1.182.454,55	4,50%
2	Nopember	54.983,85	1.208.354,55	4,55%
3	Desember	50.811,25	1.242.672,73	4,09%
Rata-rata				4,38%

Triwulan IV Tahun 2025, terealisasi 4,38% persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok dari target kinerja sebesar 7,8%. Capaian kinerja 56,15%. **Predikat kinerja Cukup.**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan harga barang kebutuhan pokok seperti :


- Ketersediaan stok barang kebutuhan pokok, yang berarti bahwa jika stok barang pokok lebih besar dari jumlah kebutuhan barang pokok yang diperlukan masyarakat maka harga cenderung stabil. Begitu pun sebaliknya jika terjadi kelangkaan stok barang pokok maka bisa berakibat terjadi kenaikan harga barang pokok.
- Meningkatnya permintaan barang kebutuhan pokok secara mendadak (misalkan menjelang hari raya), maka dapat mendorong kenaikan harga.
- Kebijakan pemerintah, seperti subsidi, operasi pasar, maupun pengawasan distribusi yang dapat membantu menjadi kestabilan harga.
- Cuaca dan Musim, cuaca ekstrim bisa mempengaruhi produksi untuk bahan pangan misalkan sayur dan beras.
- Distribusi dan logistik, gangguan distribusi barang kebutuhan pokok (misalkan kelangkaan BBM atau gangguan transportasi) dapat mempengaruhi kestabilan harga di tingkat konsumen.

Koefisien variasi harga kebutuhan pokok menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditi atau barang kebutuhan pokok yang dipantau. Pemantauan terhadap harga kebutuhan pokok dilaksanakan di

11 (sebelas) kecamatan. Kondisi yang diharapkan adalah angka koefisien variasi semakin kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti kondisi harga barang kebutuhan pokok semakin stabil. Sehingga diperoleh data bahwa pada Triwulan IV koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok 46,15% jika dibandingkan dengan target pada Triwulan IV sebesar 7,80% cenderung stabil. Sehingga diperoleh persentase capaiannya sebagai berikut :

$$= \frac{7,80\% - 4,38}{7,80\%} \times 100\%$$

$$= 43,85\%$$



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yaitu :

1. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan untuk tercapainya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting. Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali yang menjadi indikator dari kegiatan pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting dapat dihitung dengan formula :


((Harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali dibagi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang dikendalikan) x 100%

$$= (26 / 35) \times 100\%$$

$$= 74,28\%$$

Sehingga realisasi dari kegiatan tersebut ditriwulan III tahun 2025 sebesar 74,28% dengan target yang ditetapkan sebesar 44% (capaian 168,82%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

Kegiatan pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali setiap triwulannya berada diangka yang stabil (tidak berfluktuasi) dengan 9 (tujuh belas) barang kebutuhan pokok yang mengalami fluktuasi harga seperti beras, ikan segar, cabe, tomat, bawang merah, jagung pipilan, daging ayam ras telur ayam ras dan kacang panjangselama triwulan III sedangkan 26 barang pokok lainnya masih dalam harga normal seperti kedelai, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging beku, ikan teri asin, udang segar, tempe, tahu, bawang putih, bawang bombay, tomat, ketimun, sawi hijau, kangkung, kentang, pisang lokal, jeruk lokal, mie instan kari, garam halus, kental manis kaleng, susu bubuk, ketela pohon, ayam kampung, telur ayam kampung.



a. Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan

Sasaran Sub Kegiatan adalah tersedianya data jurnal harga dalam aplikasi sistem informasi perdagangan. Jumlah jurnal harga yang terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan yang merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut.

Penerbitan jurnal harga dilakukan setiap hari kerja untuk memantau kestabilan harga barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya di masyarakat sehingga capaian kinerja kegiatan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pasar rakyat yang terintegrasi dalam sistem informasi perdagangan pada triwulan n tahun n-

= 3 Laporan



Realisasi yang diperoleh dari sub kegiatan ini ditriwulan IV tahun 2025 sebanyak 3 laporan pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok yang telah terintegrasi ke dalam sistem informasi perdagangan dengan target 3 laporan harga (capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota

Sub kegiatan ini bertujuan untuk terpenuhinya kebutuhan sembako yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah pada hari raya keagamaan. Jumlah rumah tangga miskin sasaran dalam operasi pasar yang merupakan indikator dalam sub kegiatan ini dapat dihitung dengan formula:

(Jumlah laporan pelaksanaan operasi pasar pada triwulan (n) tahun ke-n
= 1 Laporan

Sub kegiatan operasi pasar regular dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota telah dilaksanakan pada bulan Desember 2025 menjelang Natal dan Tahun baru. Metode yang dilakukan dalam operasi pasar adalah dengan menjual sembako kepada masyarakat dengan metode pengambilannya dapat diwakili oleh aparat desa masing-masing maupun masyarakat yang datang mengambil secara langsung. Harga yang diberikan ke masyarakat merupakan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah Kabupaten Luwu Timur . untuk tahun 2025 harga paket sembako sebesar Rp. 140.000 yang terdiri dari Beras 5 kg, gula pasir 2 kg, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 rak dan menyasar 2.000 rumah tangga miskin (RTM) di 6 Kecamatan.


2. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan ini adalah untuk meningkatnya kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida agar dapat tersalur tepat sasaran dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pupuk secara optimal. Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula :

(Jumlah pupuk bersubsidi dan pestisida yang disalurkan dibagi Jumlah
pupuk bersubsidi dan pestisida yang diterima) x 100%
= (32.879,14 ton / 35.633,50 ton) x 100%
= 83,58%

Sesuai aturan terbaru Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang tata cara Penetapan Alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian.

Realisasi untuk kegiatan pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di tingkat daerah Kabupaten/Kota ditriwulan IV tahun 2025 sebesar 83,53% dengan target 100% (capaian 83,53%) dengan predikat kinerja **Memuaskan**.



a. Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida. Jumlah penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi merupakan indikator dari sub kegiatan tersebut yang dapat dihitung dengan formula :


(Jumlah laporan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida yang diawasi pada triwulan n tahun-n
= 15 Laporan

Jumlah distributor pada tahun tahun 2025 berdasarkan keputusan dari Pupuk Indonesia khususnya kabupaten Luwu Timur sebanyak 5 distributor yaitu

1. PT. Pupuk Indoesia Niaga
2. PT. Graha Agro Nusantara
3. PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia
4. CV. Bunga Padi
5. CV. Putra Bungsu Sesa

Dengan target laporan di triwulan IV sebanyak 15 laporan dengan realisasi sebanyak 15 laporan dari target 15 laporan (capaian 100%).

Predikat sangat memuaskan



2. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

Sasaran program “Terciptanya perlindungan konsumen dan tertib niaga” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTP yang diukur dengan formula :


(Jumlah UTP yang diadukan oleh konsumen yang telah ditangani dan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada tahun berjalan) dibagi Jumlah UTP yang diawasi) x 100%
 $= 0/288 \times 100\%$
 $= 0\%$

Penilaian ini merupakan penilaian indikator terbalik yang berarti bahwa semakin kecil pencapaian maka semakin baik kinerja pelayanan tera/tera ulang karena pengaduan UTP semakin menurun sehingga untuk persentase capaiannya sebagai Berikut

$$= \frac{5\% - 0\%}{5\%} \times 100\%$$

= 100% . Predikat sangat memuaskan

Pada triwulan IV telah dilaksanakan pengawasan terhadap UTP yang telah di tera/tera ulang sebanyak 288 UTP. Kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa tanda tera sah yang masih berlaku dan bersegel pada UTP.



Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung dalam pencapaian program standarisasi dan perlindungan konsumen yaitu :

a. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan


Sasaran dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya sehingga tercapai keamanan produk bagi konsumen. Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi yang menjadi indikator kegiatan dapat dihitung dengan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang} \\
 & \text{diawasi pada tahun berjalan) dibagi Jumlah alat ukur, takar, timbang} \\
 & \text{dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang) x 100\%} \\
 & = 288/488 \times 100\% \\
 & = 64,29\%
 \end{aligned}$$

Pada kegiatan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui cap tanda tera sah pada UTTP masih terpasang dan berlaku dengan data sebagai berikut:

No	Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP yang diawasi
1	Pasar Parumpanai	Wasuponda	35
2	Pasar Wawondula	Towuti	140
3	Pasar Madani	Wotu	37
4	Bolog	Mangkutana	50
5	SPBU Ussu	Malili	5
6	SPBU Mangkutana	Mangkutana	3
7	SPBU Soroako	Nuha	5
8	SPBU Asuli	Towuti	8
9	SPBU Malili	Malili	5
TOTAL			288

Pada tahun 2025 triwulan IV, realisasi terhadap pengawasan UTTP sebesar 64,,29% dari target yang ditetapkan sebesar 70% (capaian 91,84%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



a. **Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang**

Sasaran dari sub kegiatan ini adalah terlaksananya proses tera/tera ulang pada alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya. Sub kegiatan ini dapat diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP)} \\ & \text{yang ditera/tera ulang pada triwulan n- tahun n} \\ & = 488 \text{ alat UTTP} \end{aligned}$$

Terdapat 28 (dua puluh delapan) kegiatan pelayanan tera/tera ulang pada triwulan III yang telah dilaksanakan dengan data sebagai berikut :

Pada sub kegiatan ini diperoleh realisasi triwulan IV tahun 2025 sebanyak 488 alat UTTP yang ditera, tera ulang dari target yang ditetapkan di triwulan IV sebanyak 355 alat UTTP (capaian 133,73%). **Predikat kinerja sangat baik.**

Data Tera/Tera Ulang Triwulan IV Tahun 2025

No	Nama Perusahaan/ Pemilik UTTP	Kecamatan	Jumlah UTTP	Tera Ulang	%
1	SPBU Ussu	Malili	7	7	100
2	PT. Teguh Wira Pratama	Angkona	2	2	100
3	PT. Teguh Wira Pratama	Malili	1	1	100
4	UD. Bimi Makmur	Towuti	2	2	100
5	PT. Mars	Wotu	24	24	100
6	Pasar Madani	Wotu	28	28	100
7	Pasar Timampu	Towuti	28	28	100
8	SPBU Ussu	Malili	2	2	100
9	PTPN XIV	Burau	1	1	100
10	PT. MPA	Burau	2	2	100
11	Pasar Pepuro Barat	Wotu	17	17	100
12	Pasar Manunggal	Tomoni Timur	17	17	100
13	Pasar Sumber Makmur	Kalaena	20	20	100
14	PT. Samator	Towuti	2	2	100
15	PT. Indo Terang	Malili	1	1	100
16	SPBU Wotu	Wotu	4	4	100

17	SPBU Burau	Burau	2	2	100
18	PT. Jasa Medika Grahadika	Tomoni	1	1	100
19	Pasar Wawondula	Towuti	38	38	100
20	Pasar Malindungi	Nuha	26	26	100
21	Pasar Timampu	Towuti	24	24	100
22	Pasar Kalaena	Kalaena	19	19	100
23	Pasar Wasuponda	Wasuponda	26	26	100
24	Pasar Jalajja	Burau	29	29	100
25	Pasar Wotu	Wotu	26	26	100
26	SPBU Asuli	Towuti	8	8	100
27	SPBU Soroako	Nuha	5	5	100
28	PT. Vale Indonesia Tbk	Nuha	86	86	100
TOTAL			448	117	100%

Dalam kegiatan pelayanan sidang tera/tera ulang di pasar, di Perusahaan dan SPBU melibatkan OPD terkait yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian, Satpol PP, Kecamatan dan Desa setempat serta menggunakan jasa reparatir dari Makassar untuk membantu dalam reparasi UTTP khususnya timbangan di pasar ketika ada yang rusak.



3.3.1 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD untuk triwulan IV tahun 2025 dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis I terdiri dari 2 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 126.721.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 259.598.437,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar **48,81%**. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang

diperoleh sebesar **71,92%**, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi inefisiensi Anggaran sebesar **23,11%**.

Tabel 6 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran
Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis I
TW. IV Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TW. IV 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	7,8%	4,38%	56,15%	Rp. 231.664.787,-	233,62%	Sangat Memuaskan (semakin kecil nilai capaian maka kinerja semakin memuaskan)
	Kegiatan Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/ Kota	Persentase harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang terkendali	44%	74,28%	168,82%	Rp. 205.482.287,-	277,51%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah laporan harga yang terintegrasi kedalam sistem informasi perdagangan	3 laporan	3 laporan	100%	Rp. 31.494.787,-	158,70%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan	Jumlah laporan	1 laporan	1 laporan	100%	Rp 173.987.50	158,70%	Sangat Memuaskan

	Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	pelaksanaan operasi pasar reguler dan pasar khusus yang berdampak dalam 1 (satu) kabupaten/Kota				0		kan
	Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dan pestisida	100%	83,58%	73,67%	Rp. 26.182.500,-	104,25%	Memuaskan
	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah laporan pengawasan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida dengan realisasi 90%	15 laporan	15 laporan	100%	Rp. 25.182.500,-	104,25%	Sangat Memuaskan
	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase penurunan pengaduan konsumen tentang alat UTP	5%	0%	100%	Rp. 27.933.650,-	101,35%	Sangat Memuaskan (semakin kecil nilai capaian maka kinerja semakin memuaskan)
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang diawasi	70%	64,29%	91,84%	Rp. 27.933.650,-	101,35%	Sangat Memuaskan

	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	335 UTTP	448 UTTP	133,73%	Rp. 27.933.650 ,-	101,35%	Sangat Memuaskan
--	---	--	----------	----------	---------	-------------------	---------	------------------

3.4.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Dari analisis capaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa pencapaian kinerja untuk persentase ketersediaan barang pokok sepanjang tahun di triwulan IV tahun 2025 berada diangka 115,64%. Keberhasilan pencapaian kinerja melebihi target yang ditetapkan sebesar 100% disebabkan beberapa komoditi kebutuhan barang pokok dan barang penting periode Oktober-Desember 2025 Stok yang ada melebihi kebutuhan masyarakat. Beberapa komoditi yaitu beras, gula pasir, minyak goreng/mentega, daging sapi dan ayam, telur ayam, susu mengalami *Surplus*.. Dengan disparitas harga antar kecamatan di wilayah Kab. Luwu Timur yang dapat dipersepsikan bahwa kesenjangan daya beli masyarakat antar kecamatan di Kab. Luwu Timur semakin kecil dengan tingkat harga yang mendekati sama.
- Program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang dengan angka rata-rata koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu di triwulan IV sebesar 4,38% dari target 7,80%. Target 7,80% merupakan standar nasional nilai maksimal stabilitas harga bahan pokok yang ditetapkan oleh Kementrian Perdagangan RI, yang dimana dengan nilai maksimal 7,80% menunjukkan stabilitas harga bahan pokok suatu daerah dikatakan stabil, dimana semakin rendah nilai stabilitas yang diperoleh, menunjukkan semakin stabilnya harga bahan pokok pada daerah tersebut . Sehingga dapat disimpulkan variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu cenderung stabil.
- Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Keberhasilan pencapaian kinerja program disebabkan aduan terkait UTTP tidak ada aduan.

1.2 Capaian Sasaran Strategis 2 :

40

Sasaran Strategis Kedua yaitu meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM. Variabel pengukuran dalam meningkatnya nilai produksi IKM dan UMKM didukung oleh 4 (empat) variabel pengukuran yaitu :

1. Indikator Kinerja II

a. Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

Salah satu indikator sasaran Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian yakni meningkatnya nilai produksi IKM, adapun target yang ditetapkan untuk sasaran ini yakni 0,150% dan capaian pertumbuhan nilai produksi IKM terealisasi sebesar 0,152% atau capaian kinerja 101,33%.

3.2.2 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

▪ Pertumbuhan Nilai Produksi IKM

Tabel. 7
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,150%	0,152%	101,33%

Penjelasan:

Pertumbuhan nilai produksi IKM akan diukur pencapaian kinerja ditriwulan IV berdasarkan rencana aksi dan laporan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun rumus formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (\text{Nilai Produksi IKM Tahun } n - \text{Nilai produksi IKM Tahun } n-1) / \text{Nilai Produksi IKM Tahun } n-1 \times 100\% \\ & = \text{Rp. 136.264.532.000,-} - \text{Rp. 136.056.565.000,-} / \text{Rp. 136.056.565.000,-} \times 100\% \\ & = 0,152\% \end{aligned}$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Tahun TW. IV Tahun 2024**

Tabel. 8
Realisasi Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW. IV Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW.IV Tahun 2025	Realisasi TW. IV Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,152%	0,140%

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW IV Tahun 2025 dan realisasi kinerja TW. IV Tahun 2024, dibanding pada priode yang sama tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,012% di tahun 2025.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 9
Realisasi Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2024
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0.152%	0,160%

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW IV Tahun 2025 dan target akhir Renstra Tahun 2026 masih perlu ditinkatkan karena belum mencapai target yang ditetapkan di akhir renstra.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)**

42

Tabel. 10
Realisasi Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Realisasi terhadap PDB Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi IKM	0,152%	4,87%

Penjelasan:

Belum dapat diperbandingkan realisasi kinerja TW IV Tahun 2025 dan realisasi terhadap PDB secara nasional disebabkan pengukuran kinerja dilaksanakan di triwulan IV angka PDB secara nasional masih sangat jauh dari realisasi nasional sehingga masih perlu ditingkatkan agar bisa mencapai atau mendekati realisasi Nasional.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi IKM :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan industri

Target yang ditetapkan untuk program perencanaan dan pembangunan industri Kabupaten/Kota adalah satu dokumen Regulasi/Peraturan Bupati tentang kawasan Industri. Dokumen Peraturan Daerah tentang Perubahan Rencana Industri Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 – 2039 dan telah realisasi pada triwulan I. Untuk mengukur capaian kinerja dengan menggunakan formula rumus :

(Jumlah peraturan bupati tentang kawasan industri yang ditetapkan pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program perencanaan dan pembangunan industri:

1. Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/kota

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen revisi regulasi kawasan industri yang ditetapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi. Sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan pencapaian kinerja kegiatan penyusunan dan evaluasi rencana pembangunan industri kabupaten/kota ditargetkan ditriwulan I tahun 2025. Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang} \\ & \text{dievaluasi pada triwulan n- tahun n} \\ & = - \end{aligned}$$

a. Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri

Target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini adalah 1 dokumen yang terdiri 40 IKM yang dibentuk menjadi sentra, dibina dan dikembangkan dan terealisasi 40 IKM terdiri dari 1 dokumen capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Kegiatan pelatihan sentra IKM olahan ikan dilakukan dengan bekerjasama dengan Balai Diklat Industri Makassar untuk mengembangkan sumber daya manusia dalam sentra IKM agar memiliki pengetahuan dan keterampilan sehingga produk yang dihasilkan dapat memiliki nilai tambah dan berdaya saing, selama tiga hari, tanggal 27 – 29 Oktober 2025 di Wisma Golden House Kec. Malili Kab. Luwu Timur Untuk mengukur capaian kinerja dijabarkan dengan menggunakan rumus formula :

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah dokumen Evaluasi pelaksanaan Rencan Pembangunan} \\ & \text{industri pada triwulan n- tahun n} \\ & = 1 \text{ dokumen} \end{aligned}$$



b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan dan hadycraft. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah Jumlah IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Target yang ditetapkan ditriwulan IV Tahun 2025, adalah 1 dokumen yang medasari kegiatannya sebanyak 15 IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina terealisasi 15 IKM pangan dan handycraft yang difasilitasi dan dibina. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Adapun yang menjadi fokus dalam pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan kepada para pelaku tersebut yaitu legalitas usaha, manajemen pengelolaan usaha, kualitas mutu produk dan pemasaran. Capaian indikator sub kegiatan diukur dengan menggunakan rumus formula :

(Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen



Daftar IKM yang Mendapatkan Pembinaan dan Difasilitasi

NO	NAMA IKM	NAMA PELAKU	JENIS PRODUK	ALAMAT		KET
				DESA/KEL	KECAMATAN	
1	Maryam Home	Irawati	Keju Kriuk	Baruga	Malili	
2	Herbal Anggerk	Siti Rahmayanti	Jahe Seduh Palm Sugar	Pasi-pasi	Malili	
3	Dapur Malili River	Nur'afiah	Abon Ikan Bandeng	Wewangriu	Malili	
4	Banana Piss	Nurdiana	Keripik Pisang	Nikkel	Nuha	
5	Permata Cookies	Jusni	Kue Bagea	Magani	Nuha	
6	Red Chicken	Syamsinar/Syamsidar	Tepung Bumbu	Puncak Indah	Malili	
7	Cemilah Berkah	Hartina	Keripik Pisang	Matompi	Towuti	
8	Kafc	Dini Sastrian	Roti	Asuli	Towuti	
9	Mom Twins	Asis Wellang	Stick	Benteng	Burau	
10	Usaha Mandiri	Ripka Sampe Pago	Aneka Kue	Maleku	Mangkutana	
11	Fani Kichen	Fani Miftahul Wulansari	Aneka Kue	Baruga	Towuti	
12	Barokah	Sitti Aisyah	Keripik Keju	Jalajja	Burau	
13	Sista Ida	Idawati Syamsir	Cake & Bakery	Baruga	Towuti	
14	Mom Yanti	Yanti, S	Cake & Bakery	Sorowako	Nuha	
15	Depot Aura	A. Pamadeng Lette	Air Minum dalam Kemasan	Puncak Indah	Malili	

c. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan IKM pangan melalui GMP. Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah IKM pangan yang mendapatkan pembinaan good manufacturing process (GMP). Tahun 2025, pencapaian kinerja untuk sub kegiatan koordinasi, sinkronisasi, pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat yang ditargetkan ditriwulan IV 1 dokumen dengan melaksanakan kegiatan sebanyak 20 orang peserta sesuai dengan Rencana aksi. Untuk mengukur capaian indikator sub kegiatan menggunakan formula


:

(Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan industri dan peran serta masyarakat pada triwulan n- tahun n
= 1 dokumen

Daftar Nama Peserta GMP

46

NO	NAMA PEMILIK	NAMA USAHA	ALAMAT		KET
			DESA/KEL	KECAMATAN	
1	Sulastri	Warung RA	Wasuponda	Wasuponda	
2	Mudainah	Maju Bersama	Sumber Makmur	Kalaena	
3	Sukamtini	Dua Putri	Sumber Makmur	Kalaena	
4	Wiswidyanti	Tumis Ikan Lure Kriuk-Kriuk	Tomoni	Tomoni	
5	lin Krisma S.	Dapur lin	Manunggal	Tomoni Timur	
6	Nurjanna Lantang	Keripik Salwa	Wawondula	Towuti	
7	Darmawati Sarus	Zam-Zam	Asuli	Towuti	
8	Asmaul Husna	Aqil	Lagego	Burau	
9	Sitti Aisyah	Maju Bersama	Jalajja	Burau	
10	Fatmawati	Jajanan Fatma	Sorowako	Nuha	
11	Hajema	Harmoni Rasa	Sorowako	Nuha	
12	Syamsidar	R.M Red Chicken	Puncak Indah	Malili	
13	Marwayana	Kacang Lipat	Kanawatu	Wotu	
14	Suharianti	Roso Joyo	Wonorejo	Mangkutana	
15	Hj. Habiba	Bolu Cukke	Tarengge	Wotu	
16	Nur Iklimah	Marasae	Tomoni	Tomoni	
17	Nur'Afiah	Af9 Jaya	Wewangriu	Malili	
18	Rifka Sampe Pago	Catering Rumah Jois	Maleku	Mangkutana	
19	Harbia Arifin P.	Nyung Juice	Baruga	Malili	
20	Triani Parimo	Bolu Sella	Tadulako	Tomoni	



2. Program Pengelolaan Sistem informasi Industri Nasional

Sasaran program yaitu terlaksananya pengelolaan, penyajian, pelayanan dan penyebarluasan data/informasi industri yang akurat dan relevan. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional. Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota target ditetapkan adalah 15%, pengelolaan data usaha industri ke sistem informasi industri nasional yang terkelolah sesuai standar dan realisasi sebanyak 15,62%, sehingga persentase capaian kinerja program tersebut pada triwulan IV sebesar 104%. Untuk Formula rumus yang digunakan untuk menghitung capaian kinerja adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah usaha industri/IKM yang terkelola dalam SIINAS pada triwulan } n \\ & \text{tahun } -n \text{ dibagi jumlah IKM yang terdata}) \times 100\% \\ & = (20/128) \times 100\% \\ & = 15,62\% \end{aligned}$$

Kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program pengelolaan sistem informasi industri nasional:

1. Kegiatan Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota


Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya pengelolaan data usaha industri dalam sistem informasi industri nasional. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem informasi industri nasional. Tahun 2025, sesuai dengan Rencana Aksi yang ditetapkan kegiatan penyediaan informasi industri untuk IUI, IPUI, IUKI kewenangan Kabupaten/Kota target ditetapkan di triwulan IV. rencana kinerja sebesar 56,25% usah industri yang terkelolah dalam sistem informasi nasional dan realisasi sebanyak 55% atau sebesar 97,77%. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah usaha industri yang terdaftar pada triwulan } n \text{ tahun } -n \text{ dibagi jumlah} \\ & \text{usaha industri yang terdata}) \times 100\% \\ & = (11/20) \times 100\% \\ & = 55\% \end{aligned}$$

a. **Sub Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)**


Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya data industri yang valid. Indikator yang digunakan dalam mengukur capaian kinerja adalah jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional (SIINAS). Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan triwulan I, terealisasi 1 dokumen dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Predikat kinerja **sangat memuaskan**. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah sebagai berikut :

$$\left(\frac{\text{Jumlah data industri yang terintegrasi ke dalam sistem informasi industri nasional SIINas pada triwulan n tahun n-}}{1} \right) \times 100\% = 1 \text{ dokumen}$$




3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri

Target yang ditetapkan untuk program ini adalah 92,30%, dengan realisasi kegiatan sebesar 92,75% atau capaian Kinerja sebesar 100,48%, pada triwulan IV dengan indikator izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali dan direncanakan .



1. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPIU), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Target yang ditetapkan untuk kegiatan ini adalah 59,09% dengan realisasi 53,90% pada triwulan IV dengan capaian kinerja 91,21% dengan indikator fasilitasi dan pengawasan penerbitan izin usaha industri kecil dan menengah.



a. Sub Kegiatan Fasilitasi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sesuai target yang ditetapkan pada sub kegiatan ini telah terlaksana sesuai target 1 dokumen izin usaha industri kecil dan menengah yang difasilitasi dan diawasi sebanyak 17 pelaku usaha , sehingga persentase capaian kinerja

untuk sub kegiatan ini sebesar 100%. Adapun daftar usaha industri yang difasilitasi dan pengawasan perizinan adalah :

No	Nama Usaha	Nama Pelaku	Jenis Produk	Alamat		Ket
				Desa/Kel.	Kec.	
1	CV. Sinar Jaya 89	Dedi Suwandi	Batako, Paving Blok	Mulyasri	Tomoni	
2	Keripik Keju Barokah	Sitti Aisyah	Keripik Keju	Jalajja	Burau	
3	Dapur Astri	Sartika	Abon Ikan	Tabaroge	Wotu	
4	Noe Aya	Rosa Nurdianti	Pempek Frozen	Sorowako	Nuha	
5	Mega Kue	Megawati	Roti dan Kue	Tampinna	angkona	
6	Ara Bakes	Arinie Irawan	Aneka Kue	Puncak Indah	Malili	
7	Aneka Rasa	Emi Maryati	Mie Sagu danAneka Kue	Asuli	Towuti	
8	Konveksi Al Ikhlas	Nurmayani	Pakaian Jahit	Bahari	Wotu	
9	Penjahit Jamal	Jamaluddin	Pakaian Jahit	Solo	Angkona	
10	Konveksi Arba	Gusti Ngura Arba	Pakaian Jahit	Wanasari	Angkona	
11	Penjahit Darma	Darmawati	Pakaian Jahit	Baruga	Towuti	
12	Sultan Konveksi	M. Sultan	Pakaian Jahit	Wawondula	Towuti	
13	Konveksi MY	Muh. Yunus	Pakaian Jahit	Tampinna	Angkona	
14	Tiara Water	Handayani	Air Galon	Puncak Indah	Malili	
15	Depot Isi Ulang	Ruslan	Air Galon	Cendana	Burau	
16	Usaha Lemari Aluminium	Muh. Indra Arlansyah	Lemari Aluminium	Balambano	Wasuponda	
17	Mebel Ganesa 547	Said	Pintu, Kusen, Jendela	Lauwo	Burau	


2. Indikator Kinerja II

b. Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

Triwulan IV Tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29% dengan realisasi sebesar 10,83% dan capaian kinerja sebesar 105,28% capaian tersebut merupakan hasil pembinaan dan pengembangan terhadap UMKM yang dilakukan pembinaan melalui 2 program yakni program Pemberdayaan UMKM dan program Pengembangan UMKM dengan gambaran bahwa secara keseluruhan terdapat kenaikan capaian rata-rata nilai produksi UMKM, terutama bagi pelaku usaha mikro yang mendapat sentuhan langsung pembinaan dan pengembangan. Pencapaian positif diperoleh dari meningkatnya nilai produksi UMKM di triwulan IV tahun 2025 senilai Rp. 368.310.000,-dibanding nilai produksi di UMKM di triwulan IV tahun 2024 sebesar 332.310.000,- .UMKM Kabupaten Luwu Timur sebanyak 19.828 UMKM yang bergerak di industri olahan pangan dan makanan yang tersebar di 11 kecamatan.

SEBARAN UMKM KABUPATEN LUWU TIMUR

51



(sumber data :Data Bidang UMKM Tahun 2025)

3.2.3 Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

- **Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 11
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,29%	10,83%	105,28%

Penjelasan:

Pencapaian positif juga dicapai oleh indikator kinerja utama ke-2 bidang UMKM kaitannya dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM. Tahun 2025 berdasarkan rencana aksi yang ditetapkan ditriwulan IV, target untuk pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29% dengan realisasi 10,83%. Nilai capaian kinerja sebesar 105,28%. Realisasi pertumbuhan nilai produksi UMKM tersebut diperoleh dari formula:

$(\text{Nilai Produksi UMKM Tahun } n - \text{Nilai produksi UMKM Tahun } n-1) / \text{Nilai Produksi Tahun } n-1 \times 100\%$

= $\text{Nilai produksi UMKM Triwulan IV Tahun 2025} - \text{Nilai produksi UMKM Triwulan III Tahun 2024} / \text{Nilai produksi UMKM Triwulan IV Tahun 2024} \times 100\%$

= $\text{Rp. 368.310.000} - \text{Rp. 332.310.000} / 332.310.000 \times 100\%$

= 10,83%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW.IV Tahun 2025 dengan Tahun 2024**

Tabel. 12
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi Triwulan IV Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Triwulan IV Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,83%	9,72%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan tahun 2024, pertumbuhan nilai produksi UMKM ditahun 2025 pada periode yang sama meningkat secara positif sebesar 10,83 dengan total nilai produksi sebesar Rp. 368.310.000.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW.IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 13
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,83%	10,29%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 dengan pertumbuhan nilai produksi UMKM sebesar 10,29%, maka realisasi yang diperoleh di triwulan IV tahun 2025 telah melampaui target yang ditetapkan sehingga perlu dipertahankan.

- Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional (terhadap PDB)

Tabel. 14
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan IV Tahun 2025	Realisasi Nasional terhadap PDB
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan nilai produksi UMKM	10,82%	60%

Penjelasan:

Secara nasional Pertumbuhan nilai produksi UMKM terhadap PDB belum dirilis secara nasional namun untuk Kab. Luwu Timur dan nilai produksi UMKM kab. Luwu Timur masih perlu ditingkatkan karena masih jauh dari perolehan realisasi nasional.


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Nilai Produksi IKM :

1. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha dengan indikator kinerja “persentase usaha mikro menjadi wirausaha. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{(Jumlah wirausaha baru (WUB) dibagi Jumlah WUB yang diinput ke} \\
 & \text{ODS)} \times 100\% \\
 & = 40 \text{ WUB} / 71 \text{ WUB} \times 100\% \\
 & = 56,34\%
 \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja pada triwulan IV tahun 2025 sebesar 56,34% terhadap target sebesar 55% (capaian 102,43%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya wirausaha baru berskala mikro dengan indikator kinerja “ Jumlah wirausaha baru berskala mikro. Untuk mengukur capaian indikator kinerja pada kegiatan tersebut adalah dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{(Jumlah WUB diinfut ke ODS dibagi Target WUB diinfut ke ODS dikali 100\%)} \\
 & = 43 \text{ WUB} / 45 \text{ WUB} \times 100\% \\
 & = 95,55
 \end{aligned}$$

Realisasi indikator kinerja pada triwulan IV tahun 2025 untuk kegiatan tersebut adalah 45 terhadap target 43 WUB (Capaian 104,65%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya data usaha mikro yang valid dengan indikator kinerja “ jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam

sistem online data sistem (ODS). Untuk mengukur capaian indikator kinerja menggunakan formula :

55

(Jumlah usaha mikro yang diinput ke ODS pada triwulan (n) tahun-n)
= 79 usaha mikro

Berdasarkan penetapan target kinerja triwulan IV tahun 2025 untuk sub kegiatan tersebut diperoleh realisasi sebanyak 79 usaha mikro dari target 77 usaha mikro dengan capaian 102,60%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

b. Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan yaitu terfasilitasinya usaha mikro untuk kemudahan perizinan dengan indikator kinerja jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan pada triwulan (n) tahun-n)
= 40 UMKM

Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro telah terealisasi pada triwulan IV tahun 2025 sebanyak 40 usaha mikro dengan capaian kinerja 100%

c. Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil dalam pengembangan SDM. Untuk mengukur indikator dari sub kegiatan yang dimaksud yaitu dengan menggunakan formula :

(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pengembangan SDM pada triwulan (n) tahun-n)
= 40 UMKM

Sub kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro telah terealisasi ditriwulan IV sebanyak 40 UMKM yang dilatih dengan capaian kinerja 100%.

2. Program Pengembangan UMKM

Sasaran program yaitu meningkatnya usaha mikro yang naik kelas. Target kinerja yang ditetapkan pada program pengembangan UMKM adalah 6,36% Rasio Pertumbuhan skala usaha mikro dan terealisasi pada akhir tahun atau triwulan IV tahun 2025. Program tersebut dilengkapi dengan indikator “ Rasio pertumbuhan skala usaha mikro dengan realisasi sebesar 6,54% atau capaian 102,85%. Untuk mengukur indikator tersebut dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & (\text{Persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun-n dikurangi} \\ & \text{persentase peningkatan skala usaha mikro Tahun n-1 dibagi} \\ & \text{persentase peningkatan skala usaha mikro tahun n-1} \times 100\% \\ & = 29,32 - 27,52 / 27,52 \times 100\% \\ & = 6,54\% \end{aligned}$$

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk program pengembangan UMKM sebesar 6,36% dan realisasi 6,54% atau capaian kinerja 102,85%.

1) Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

Sasaran kegiatan adalah meningkatnya usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitas dengan indikator kinerja “persentase peningkatan skala usaha mikro” dengan target 7,77%. Untuk mengukur capaian indikator kegiatan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan} \\ & \text{standarisasi dan sertifikasi produk usaha dibagi Jumlah UMKM yang} \\ & \text{terdata pada} \times 100\% \\ & = 22 \text{ UMKM} / 277 \times 100\% \\ & = 7,94\% \end{aligned}$$

Sesuai dengan rencana aksi tahunan target kinerja untuk kegiatan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil ditargetkan ditriwulan IV 7,77% dengan realisasi 7,94 atau capaian kinerja 102,22%

a) **Sub Kegiatan Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi**

Sasaran dari sub kegiatan tersebut adalah terfasilitasinya usaha mikro dan kecil untuk standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Indikator dari kegiatan tersebut adalah jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan standarisasi dan sertifikasi produk usaha. Menurut UU No.33 Tahun 2014 khususnya prosedur fasilitasi sistem jaminan halal, dimana semua permohonan pendaftaran Sistem Jaminan Halal harus melalui aplikasi SiHalal BPJPH Kementerian Agama untuk penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) sebagai syarat audit pihak LPPOM MUI.

Untuk mengukur capaian indikator, dengan menggunakan formula :


$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah usaha mikro dan kecil yang diberikan dukungan} \\ & \text{standarisasi dan sertifikasi produk usaha} \\ & = 22 \text{ usaha mikro dan kecil} \end{aligned}$$

Sesuai dengan rencana aksi Target pencapaian kinerja Realisasi kinerja pada sub kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi tahun 2025 ditargetkan sebanyak 13 usaha mikro dan kecil dengan realisasi 22 usaha mikro dan kecil yang difasilitasi. Capaian kinerja 169,23%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

3. Indikator Kinerja II

c. Persentase Koperasi Aktif

Triwulan IV Tahun 2025, ditargetkan persentase koperasi aktif sebesar 80% dengan realisasi sebesar 79,27% dan capaian kinerja sebesar 99,09%. Jumlah koperasi aktif triwulan IV tahun 2025 sebanyak 153 unit koperasi dari total keseluruhan koperasi sebanyak 193 unit koperasi.



Sumber : Data Bidang Koperasi tahun 2025

Analisis Capaian Kinerja Per Indikator Kinerja Pertumbuhan Nilai Produksi UMKM

- **Persentase Koperasi Aktif**
- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 15
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	80,00%	79,27%	99,09%

Penjelasan:

Pencapaian untuk persentase koperasi aktif dengan realisasi sebesar 79,27% dari target sebesar 80% dengan persentase capaian kinerja sebesar 99,09%). Realisasi persentase koperasi aktif tersebut diperoleh dengan menggunakan formula:

$$\begin{aligned}
 & (\text{Jumlah koperasi aktif pada triwulan } n\text{- tahun } -n \text{ dibagi jumlah keseluruhan koperasi}) \times 100\% \\
 & = 153 \text{ koperasi dibagi } 193 \text{ koperasi} \times 100\% \\
 & = 79,27\%
 \end{aligned}$$

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Tahun TW. IV 2024**

59

Tabel. 16
Realisasi Indikator Sasaran II TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW. IV Tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Realisasi TW.IV Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi Aktif	79,27%	79,19%

Penjelasan:

Triwulan IV Tahun 2025, persentase koperasi aktif sebesar 79,27% mengalami peningkatan sebesar 0,08% dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 17
Realisasi Indikator Sasaran Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW IV. Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase koperasi aktif	79,27%	80,00%

Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase koperasi aktif sebesar 80,00%, maka realisasi yang diperoleh di Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 79,27% masih ada selisih 0,08% yang tidak tercapai sesuai dengan target Renstra.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional**

60

Tabel. 18
Realisasi Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Realisasi secara nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Persentase Koperasi aktif	79,27%	98,86%

(sumber data : Laporan ODS KemenkopUKM periode s/d September 2025)

Penjelasan:

Berdasarkan data ODS Kementerian Koperasi dan UKM R.I realisasi persentase koperasi aktif sebesar 98,86 dari jumlah koperasi aktif yang ada secara nasional di triwulan IV tahun 2025 131.617 koperasi dengan jumlah koperasi aktif sebesar 130.119 koperasi. Persoalan yang paling mendasar untuk koperasi tidak aktif karena kebanyakan koperasi mengandalkan dana dari luar..


Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Persentase Koperasi Aktif :

1. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Sasaran program “Meningkatnya Koperasi yang berkualitas” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi yang berkualitas yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset pada triwulan (n) tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100%
= 66/193x 100%
= 34,20%

Realisasi indikator sasaran program ini untuk Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 34,20% dari target 36,13% (persen capaian 94,66%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1) Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran Kegiatan adalah untuk meningkatnya jumlah koperasi aktif. Sehingga Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi indikator kegiatan tersebut dapat dihitung dengan formula:

$$\begin{aligned}
 & \text{(Jumlah koperasi yang dilakukan oleh pengawasan, kekuatan,} \\
 & \text{kesehatan dan kemandirian pada triwulan (n) tahun berjalan)} \\
 & \text{dibagi Jumlah keseluruhan koperasi pada tahun berjalan) x 100\%} \\
 & = 31/42 \times 100\% \\
 & = 73,81\%
 \end{aligned}$$

Realisasi indikator sasaran kegiatan ini untuk Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 73,81% dari target 90,20% (persen capaian 81,83%). **Predikat kinerja memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya pengawasan dan pembinaan koperasi. Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan,

kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi yang merupakan indikator dari kegiatan tersebut dapat dihitung dengan dengan formula :

(Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan, kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan dan akuntabilitas koperasi pada triwulan (n) tahun berjalan
= 31 koperasi

Realisasi terhadap target untuk sub kegiatan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota pada Triwulan IV Tahun 2025 sebanyak 31 koperasi dari target 42 koperasi dengan capaian kinerja sebesar 73,81%.

Predikat kinerja memuaskan.

2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Sasaran program “Meningkatnya kesehatan koperasi KSP/USP” dilengkapi satu indikator kinerja program yaitu persentase koperasi sehat yang diukur dengan formula:

(Jumlah koperasi sehat pada tahun berjalan) dibagi Jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada triwulan (n) tahun berjalan) x 100%
= 23 koperasi / 69 KSP.USP x 100%
= 33,33%

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target sebesar 35,75% dengan realisasi 33,33%. Capaian kinerja sebesar 93,23%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran dari kegiatan adalah meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas. Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya merupakan indikator dari kegiatan tersebut yang dapat diukur dengan menggunakan formula :

(Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya pada tahun berjalan dibagi jumlah keseluruhan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam (KSP/USP) pada tahun berjalan)x 100%
= 12 koperasi / 69 KSP.USP x 100%
= 17,39%

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja untuk kegiatan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan target kinerja sebesar 57,97% dengan realisasi 17,39%. Capaian kinerja sebesar 30,00%. **Predikat kinerja kurang.** Capaian ini belum mencapai target dikarenakan adanya efisiensi anggaran, sehingga jumlah koperasi yang mengikuti pelatihan dikurangi dari jumlah yang sudah ditetapkan, meskipun demikian kegiatan tetap berjalan efektif dan menjadi dasar untuk peningkatan tahun berikutnya agar jumlah koperasi sehat dapat terus bertambah.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran dari sub kegiatan adalah terlaksananya bimtek penilaian kesehatan koperasi KSP/USP, dengan indikator jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP. Pencapaian sub kegiatan dijabarkan melalui formula dibawah:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan KSP/USP} \\ & \text{pada tahun n-)} \\ & = 12 \text{ Koperasi} \end{aligned}$$

Sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan pada triwulan IV tahun 2025 sebanyak 15 koperasi yang dilatih sedangkan realisasi sebanyak 12 koperasi dengan pencapaian kinerja sebesar 80%. **Predikat kinerja Sangat Baik.**

3 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Sasaran program adalah meningkatnya koperasi yang mendapatkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi Formula yang digunakan untuk mengukur pencapaian kinerja yaitu:

$$\begin{aligned} & \text{(Jumlah koperasi yang diberdayakan melalui peningkatan} \\ & \text{produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan,} \\ & \text{penguatan kelembagaan pada tahun berjalan dibagi Jumlah} \\ & \text{koperasi aktif pada tahun berjalan) x 100\%} \\ & = 10 \text{ koperasi} / 149 \text{ koperasi aktif x 100\%} \\ & = 6,71\% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja pada program pemberdayaan dan perlindungan koperasi sebesar 6,71% dari target kinerja 6,75%. Capaian kinerja 99,41%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan “Meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi” dilengkapi satu indikator kinerja kegiatan yaitu Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturisasi usaha yang diukur dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & (\text{Jumlah koperasi yang difasilitasi akses pembiayaan dan akses pasar dibagi jumlah koperasi aktif}) \times 100\% \\ & = 10 \text{ koperasi} / 149 \text{ koperasi aktif} \\ & = 6,71\% \end{aligned}$$

Realisasi kinerja sebesar 6,71% dari target kinerja 6,75% dengan capaian kinerja sebesar 99,41%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu meningkatnya jumlah koperasi yang mengikuti pemberdayaan dan perlindungan koperasi. Indikator sub kegiatan tersebut adalah jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi kewenangan kabupaten/kota. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{jumlah koperasi yang difasilitasi pemberdayaan dan peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan. penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restrukturisasi koperasi pada triwun (n) tahun berjalan}) \\ & = 10 \text{ koperasi} \end{aligned}$$

Pencapaian kinerja untuk sub kegiatan tersebut adalah sebesar 100%. Realisasi kinerja sebanyak 10 koperasi dari target 10 koperasi. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Sasaran program adalah persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam . yang dapat diukur dengan formula adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{jumlah koperasi yang difasilitasi pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam pada triwun (n) tahun berjalan}) \\ & = 11/69 \times 100\% \\ & = 15,94\% \end{aligned}$$

Realisasi dari program ini sebesar 15,94% dari target 14,72% atau capaian kinerja sebesar 108,29%

1). Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten Kota

Sasaran kegiatan penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota dilengkapi dengan indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah koperasi yang difasilitasi izin usaha simpan pinjam. Formua yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{jumlah koperasi yang diterbitkan Izin Usaha Simpan Pinjam dibagi jumlah KSP/USP} \times 100\% \\ & = 10 / 69 \times 100\% \\ & = 14,49 \end{aligned}$$

Sesuai rencana aksi yang ditetapkan target kinerja untuk keciatan ini sebesar 13,14% dengan realisasi 14,49% dengan capaian kinerja 110,27% dengan predikat **Sangat Memuaskan.**

a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Kabupaten/Kota

Sasaran sub kegiatan yaitu jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam

daerah kabupaten/kota. Target dari sub kegiatan ini adalah 10 Koperasi dengan realisasi 10 Koperasi. Capaian kinerja sebesar 100% Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah :

$$\begin{aligned} & (\text{jumlah koperasi yang difasilitasi pemenuhan Izin Usaha Simpan} \\ & \text{Pinjam dibagi jumlah KSP/USP di Kali } 100\% \\ & = 10 / 10 \times 100\% \\ & = 100\% \end{aligned}$$

4. Indikator Kinerja II

b. Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan

Triwulan IV Tahun 2025, ditargetkan pertumbuhan sub sektor perdagangan sebesar 12,5% dengan realisasi sebesar 2,84% dan capaian kinerja sebesar 22,72%. Pertumbuhan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh omzet pedagang dan nilai ekspor. Omzet pedagang Triwulan IV Tahun 2025 senilai Rp. 160.689.448.917,- meningkat dibandingkan omzet pedagang Tahun 2024 pada periode yang sama senilai Rp. 146.298.069.000,-. Untuk nilai ekspor juga mengalami kenaikan di Triwulan IV Tahun 2025 dengan angka sebesar Rp. 2.562.733.011.195,- menurun dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar Rp. 2.625.156.794.160,- untuk menunjang sasaran strategis tersebut ada 4 program dan 6 kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut

▪ **Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan**

- **Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja**

Tabel. 19
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan IV Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi IKM dan UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	12,5%	2,84%	22,72%

Penjelasan:

Pertumbuhan sub sektor perdagangan dalam mendukung pencapaian sasaran strategis 2 menunjukkan penurunan ditriwulan IV sebesar 2,84%. Penurunan sub sektor perdagangan dipengaruhi oleh nilai ekspor yang menurun disebabkan harga jual nikel mengalami penurunan. Komoditi nikel merupakan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan sub sektor perdagangan. Untuk komoditi lainnya yaitu Lada, Kakao, Rumput Laut dan Crude Palm Oil (CPO).

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan tersebut diperoleh dari formula :

$$\begin{aligned}
 & \text{(Nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun-n di} \\
 & \text{kurangi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n) tahun} \\
 & \text{(n-1) dibagi nilai perdagangan sub sektor perdagangan pada triwulan (n)} \\
 & \text{tahun (n-1))} \times 100\% \\
 & = (\text{Nilai Ekspor Triwulan IV Tahun 2025} + \text{Omzet Pedagang Triwulan IV} \\
 & \text{Tahun 2025}) - (\text{Nilai Ekspor Triwulan IV Tahun 2024} + \text{Omzet Pedagang} \\
 & \text{Triwulan IV Tahun 2024}) \text{ dibagi } (\text{Nilai Ekspor Triwulan IV Tahun 2024} + \\
 & \text{Omzet Pedagang Triwulan IV Tahun 2024}) \\
 & = (2.562.733.011.195 + 160.689.448.917) - (2.625.156.794.160 + \\
 & 146.298.069.000) \text{ dibagi } (2.625.156.794.160 + 146.298.069.000) \times 100\% \\
 & = 2,84\%
 \end{aligned}$$

Perbandingan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW IV Tahun 2024

Tabel. 20
Realisasi Indikator Sasaran II Triwulan III Tahun 2025
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Realisasi TW. IV Tahun 2024
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	2,84%	-8,08%

Penjelasan:

Realisasi pertumbuhan sub sektor perdagangan Triwulan IV Tahun 2025 dibandingkan dengan tahun 2024 pada periode yang sama dengan kenaikan yang signifikan sebesar -5,24%.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

Tabel. 21
Realisasi Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Target Akhir Renstra Tahun 2026
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	2,84%	12,5%

Penjelasan:

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 2,84% terhadap target akhir renstra sebesar 12,5% maka secara umum masih perlu di tingkatkan agar target akhir jangka menengah yang telah dapat tercapai.

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Realisasi Secara Nasional**

Tabel. 22
Realisasi Indikator Sasaran TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi secara nasional)

No.	Sasaran Strategis II	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Realisasi Secara Nasional
1.	Meningkatnya pertumbuhan nilai produksi UMKM	Pertumbuhan sub sektor perdagangan	2,84%	5,39%

(sumber data :Laporan Triwulan IV 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional)

Penjelasan:

Realisasi berdasarkan laporan Triwulan IV 2025 Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional pertumbuhan sektor perdagangan mencapai angka 5,39%. Untuk triwulan IV Ekspor Nasional pada Laporan Kinerja Kementerian Perdagangan angka ini merupakan prediksi. Dengan periode yang sama untuk Kabupaten Luwu Timur sub sektor perdagangan mengalami kenaikan sebesar 2,84%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis 2 untuk indikator Pertumbuhan Sub Sektor Perdagangan:

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan


Sasaran program peningkatan sarana distribusi perdagangan adalah meningkatnya omzet pedagang dengan indikator program pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

(Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun-n dikurangi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1) dibagi Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada triwulan (n) tahun (n-1)) x 100%
 = (Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW. IV Tahun 2025 – Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW IV Tahun 2024) / Omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi pada TW.IV Tahun 2024 x 100%
 = Rp 160.689.448.917 – Rp.146.298.069.000 / Rp 146.298..069.000 x 100%
 = 9,84%

Dengan data sebagai berikut :

No	Tahun	Triwulan	Omzet selama satu triwulan (Rp)
1	2024	IIV	146.298.069.000,-
2	2025	IIV	160.689.448.917,-

Realisasi berdasarkan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi Triwulan IV Tahun 2025 sebesar 9,84% dari target sebesar 10% (capaian 98,40%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.**



1. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran kegiatan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan yaitu meningkatnya pengelolaan pasar dan sarana prasarana distribusi perdagangan dengan indikator jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar/sarana prasarana distribusi perdagangan yang termanfaatkan
= 6

Untuk kegiatan tersebut, target pemanfaatan terhadap 7 (tujuh) pasar yang direvitalisasi terealisasi sebanyak 7 pasar masih dalam proses pengerjaan oleh pihak rekanan (Pihak ke III)

Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan sebanyak 7 (tujuh) pasar yaitu :

1. Lanjutan Pembuatan Kanopi Pasar Malili
2. Pembangunan Pasar Sumber Makmur
3. Pembangunan Pasar Tomoni Tahap II
4. Pembangunan Pasar Wonorejo
5. Rehabilitasi Pasar Parumpanai
6. Lanjutan Penataan Halaman Pasar Wanasari
7. Pembangunan gudang Pasar Malindungi Tahap I

Penyelesaian pasar tersebut telah selesai di triwulan IV dengan pencapaian 100% masing-masing pasar kecuali untuk pasar malindungi yang mencapai nilai progres sebanyak 95%.

a. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dengan indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya pada tahun-n

= 7

Berdasarkan penetapan target kinerja untuk indikator jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasarananya ditetapkan tahun 2025 sebanyak 7 pasar yang dibangun/direvitalisasi ditriwulan IV. Namun belum tercapai karena masih ada pasar yang belum rampung pembangunannya.

2. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

Sasaran kegiatan yaitu meningkatnya kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditargetkan ditriwulan IV. Pada tahun 2025 terdapat 7 (tujuh) pasar yang telah dikelola oleh UPTD Pasar Kabupaten Luwu Timur sesuai SK Nomor 290/D-13/IX/Tahun 2023 yaitu:

1. Pasar Malindungi Kecamatan Nuha
2. Pasar Wawondula Kecamatan Wawondula
3. Pasar Malili Kecamatan Malili
4. Pasar Wotu Kecamatan Wotu
5. Pasar Tomoni Kecamatan Tomoni
6. Pasar Kalaena Kecamatan Kalaena
7. Pasar Sumber Makmur Kecamatan Kalaena

Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Persentase pengelola pasar yang di-UPTD yang dibina dibagi Jumlah Pasar yang di UPTD yang dibina pada tahun-n x 100%

= 70%

Untuk Triwulan IV Target 70% sehingga dengan pencapaiannya sebagai berikut :

72

	Kegiatan	Target TW IV Tahun 2025	Realisasi TW. IV Tahun 2025	% Capaian
	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya	70%	70%	100%

a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan. Tahun 2025, pencapaian target kinerja ditetapkan sebanyak 1 dokumen Adapun formula yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja adalah:

Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan yang dibina pada tahun-n
= 1 dokumen

2. Program Pengembangan Ekspor

Sasaran program adalah meningkatnya nilai ekspor perdagangan dengan indikator kinerja “ persentase peningkatan nilai ekspor”. Untuk mengukur indikator yang telah ditetapkan menggunakan rumus formula :

Nilai ekspor triwulan (n) tahun –n dikurangi Nilai Ekspor triwulan (n) tahun (n – 1) dibagi Nilai ekspor triwulan (n) tahun (n – 1) x 100%
= Nilai ekspor triwulan IV tahun 2025 – Nilai ekspor triwulan IV tahun 2024 / Nilai ekspor triwulan IV tahun 2024 x 100%
= Rp. 2.625.156.794.160 – Rp. 2.562.733.011.195 /
Rp. 2.562.733.011.195 x 100%
= 2,44%

Sehingga diperoleh realisasi triwulan IV tahun 2025 sebesar 2,44% ekspor dengan target kinerja sebesar 15%. Capaian kinerja 16,27%. Nilai ekspor Triwulan IV meningkat dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2024 sebesar -8,16%. Komoditi yang diekspor adalah nikel.

1. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran kegiatan adalah terfasilitasinya produk unggulan dalam promosi dagang dengan indikator kegiatan “ Persentase prosuk yang memperoleh fasilitas promosi dagang. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang pada tahun} \\ & \text{berjalan dibagi jumlah produk unggulan} \times 100\% \\ & = 2 \text{ komoditi} / 5 \text{ komoditi} \times 100\% \\ & = 40\% \end{aligned}$$

Target kegiatan ini di triwulan IV sebanyak 40% yang mana dalam pencapaiannya terdapat 3 komoditi yang memperoleh fasilitasi promosi dagang yaitu komoditi lada dan mie sagu. Adapun total jumlah produk unggulan sebanyak 5 produk yaitu lada, rumput laut, kakao, mie sagu, dan bubuk rumput laut.

a. Sub Kegiatan Peningkatan Citra Produk Ekspor

Sasaran sub kegiatan yaitu terlaksananya pembinaan terhadap peningkatan citra produk ekspor tentang prosedur dan dokumen ekspor/impur dengan indikator jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

$$\begin{aligned} & \text{Jumlah produk unggulan Ekspor Daerah yang disusun menjadi} \\ & \text{materi promosi} \\ & = 5 \text{ produk} \end{aligned}$$

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi targetkan ditriwulan IV sebanyak 5 produk yang dipaparkan dalam bentuk buku dan telah dicetak dalam bentuk buku.

b. Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk UMKM pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2025 telah diikuti kegiatan pameran dagang lokal dalam kegiatan Hari Koperasi nasional (Harkopnas tingkat provinsi yang dilaksanakan di Kabupaten Jeneponto sehingga terdapat 3 pelaku usaha yang mengikuti kegiatan pameran tersebut. Adapun ketiga pelaku usaha membawa masing-masing produk untuk dipamerkan dalam kegiatan Harkopnas yang terdiri atas produk Mie sagu, Keripik, dan pada tanggal 18 -24 Nopember 2025 Kabupaten Luwu Timur kembali mengikuti pameran dagang lokal pada kegiatan Dekranasda di Makassar dengan mengikut sertakan 2 orang pelaku usaha. Dalam kegiatan tersebut kedua pelaku usaha memamerkan produknya yang berpotensi untuk diekspor adapun contoh produknya seperti anyaman dan keripik. Untuk mengukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam pameran dagang lokal
= 2 Pelaku Usaha

Tahun 2025, sesuai dengan rencana aksi target ditetapkan ditriwulan IV dan telah realisasi dari target 2 pelaku usaha yang mengikuti pameran.

c. Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya fasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan dengan indikator jumlah pelaku usaha yang difasiltasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan. Untuk mngukur indikator tersebut menggunakan formula :

Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam misi dagang produk ekspor unggulan
= 3 pelaku usaha

Pada bulan oktober 2025 Kabupaten Luwu Timur telah mengikuti kegiatan misi dagang dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke 40 di ICE BSD Tangerang, Banten mulai 15 – 19 Oktober 2025. Dalam kegiatan ini terdapat 3 pelaku usaha yang mengikuti misi dagang

dengan membawa masing-masing produknya yang akan diperkenalkan kepada pembeli. Pada kegiatan tersebut produk ekspor yang diperkelkan seperti lada, hitam, lada putih, mie sagu serta produk ayaman.

d. Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pameran dagang bagi produk ekspor unggulan. Formula yang digunakan untuk mengukur capaian indikator adalah:

Jumlah produk ekspor unggulan yang diikutsertakan dalam pameran dagang nasional pada tahun n-
= 3 produk

Pada bulan oktober 2025 Kabupaten Luwu Timur telah mengikuti kegiatan misi dagang dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke 40 di ICE BSD Tangerang, Banten mulai 15 – 19 Oktober 2025. Dalam kegiatan ekspor ini Kabupaten Luwu Timur menampilkan produk-produk yang berpotensi untuk diekspor di stand Kabupaten Luwu Timur seperti produk Lada hitam, lada putih, baik berbentuk butir maupun bentuk bubuk, produk rumput laut, produk mie sagu.

3.3.2 Analisis Terhadap Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang ditetapkan pada APBD Triwulan IV Tahun 2025 untuk mendukung pencapaian Sasaran Strategis II terdiri dari 11 program dengan pagu anggaran sebesar Rp. 18.827.572.249,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 3.095.595.609,87,- sehingga capaian anggaran yang diperoleh sebesar 16,44%. Dibandingkan dengan capaian kinerja yang diperoleh sebesar 25,15%, sehingga dapat disimpulkan pada sasaran ini terjadi efisiensi Anggaran sebesar 8,71%.

Ket : Tingkat Efisiensi = Capaian Kinerja – Penyerapan Anggaran

Tabel. 23 Capaian Indikator Kinerja dan Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk Sasaran Strategis II Triwulan IV Tahun 2025

Sasaran Renstra	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target TWI IV. 2025	Realisasi Kinerja	% Capaian Kinerja	Realisasi Keuangan	% Capaian Keuangan	Predikat Kinerja
Meningkatnya Pertumbuhan Nilai Produksi IKM dan UMKM	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase Usaha mikro yang menjadi wirausaha	55%	56,34%	102,43%	Rp. 19.510.000	107,56%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha baru berskala mikro	43 WUB	45 WUB	104,65%	Rp. 19.510.000	107,56%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	40 unit Usaha	40 unit usaha	100%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang difasilitasi kemudahan perizinan	40 unit usaha	40 unit usaha	100%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	77 unit usaha	79 unit usaha	102,60%	Rp. 19.510.000	107,56%	Sangat memuaskan

	Mikro							
	Program Pengembangan Usaha UMKM	Rasio pertumbuhan skala usaha mikro	6,36%	6,54%	102,85%	Rp. 170.853.883	248,06%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase peningkatan skala usaha mikro	7,77%	7,94	102,22%	Rp. 170.853.883	248,06%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi	Jumlahn unit usaha UMKM yang mendapatkan fasilitas produksi dan pengolahan, pemasaran, sumber daya manusia, serta desain dan teknologi	13 unit usaha	22 unit usaha	169,23%	Rp. 170.853.883	248,06%	Sangat Memuaskan
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah peraturan bupati (perbup) kawasan industri yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Rp. 395.905.944	393,02%	Sangat memuaskan
	Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri kabupaten/ kota	Jumlah dokumen revisi siteplan dan amdal kawasan industri yang dievaluasi	1 dokumen	1 Dokumen	100%	Rp. 395.905.944	393,02%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya	Jumlah dokumen hasil koordinasi , sinkronisasi dan pelaksanaan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp. 294.900.590	116,19%	Sangat Memuaskan

	Industri	pembangun an sumberdaya industri						
	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan industri dan peran serta masyarakat	1 dokum en	1 dokumen	100%	Rp. 13.365.480	100%	Sangat Memuask an
	Sub kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembanguna Industri	1 dokum en	1 dokumen	100%	Rp. 87.639.874	830,47%	Sangat Memuask an
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Nasional	Persentase pengelola an data usaha industri ke sistem informasi nasional yang terkelola secara standar	15%	15,62	104%	Rp. 4.180.000	1.900%	Capaian kinerja sangat memuask an
	Kegiatan Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI,IPUI,IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Persentase usaha industri yang terkelola dalam sistem industri nasional (SINAS)	56,25%	55%	97,77%	Rp. 4.180.000	1.900%	Capaian kinerja sangat memuask an
	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/	Jumlah dokumen hasil fasilitas pengumpula n, pengolahan dan analisis data industri, data kawasan	1 dokum en	1 dokumen	100%	Rp. 4.180.000	1.900%	Sangat Memuask an

	Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SINAS)	industri serta data lain lingkup kabupaten/kota melalui sistem informasi industri nasional (SINAS)						
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	92,30%	92,75	100,48%	Rp. 6.775.859	100%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha industri kecil dan menengah yang terkendali	59,09%	53,90	91,21%	Rp. 6.775.859	100%.	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup perizinan usaha industri, perizinan perluasan usaha industri, perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan	1 dokumen	1 dokumen	100%	Rp.6.775.859	100%	Sangat Memuaskan

		kawasan industri kewenangan Kabupaten/Kota						
	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang berkualitas	36,13%	34,20%	94,66%	Rp. 68.364.791	139,71%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota	90,20%	73,81%	81,33%	Rp. 68.364.791	139,71%	Memuaskan
	Sub Kegiatan Pelaksanaan proses Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang dilakukan pengawasan	42 koperasi	31 koperasi	73,81%	Rp. 68.364.791	139,71%	Sangat baik
	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat	35,75%	33,33%	93,23%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya	Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang dinilai kesehatannya	57,97%	17,39%	30,00%	Rp. -	-%	Sangat kurang

	a Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota							
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah unit usah koperasi yang dilakukan penilaian kesehatan	15 Unit usaha	12 unit usaha	80%	Rp. -	-%	Sangat baik
	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan koperasi	6,75%	6,71%	99,41%	Rp. 82.977.009	105,65%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yang diberdayakan dari sisi peningkatan produktifitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan strukturalisasi usaha	6,75%	6,71%	99,41%	Rp. 82.977.009	105,65%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktifitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan,	Jumlah unit usaha yang produktif bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan,	10 Koperasi	10 Koperasi	100%	Rp. 82.977.009	105,65%	Sangat Memuaskan

	Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha	penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi dan restukturisasi usaha						
	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase peningkatan jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam	14,72%	15,94%	108,29%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Kegiatan Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Persentase fasilitasi penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi	13,14	14,49	110,27%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Fasilitasi pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	10%	10%	100%	Rp. -	-%	Sangat Memuaskan
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/	10%	9,31%	93,10%	Rp. 14.215.823.914	519,49%	Sangat Memuaskan

		direvitalisasi						
	Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar /sarana prasarana distribusi perdagangan yang dimanfaatkan	7 pasar	7 pasar	100%	Rp. 14.096.055.513	458,49%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah pasar yang dibangun/direvitalisasi serta sarana dan prasaranya	7 pasar	7 pasar	100%	Rp. 14.096.055.513	458.49%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat DiWilayah Kerjanya	Persentase peningkatan kapasitas pengelola sarana distribusi perdagangan	70%	70%	100%	Rp, 119.768.401	122,76%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Terlaksananya pembinaan pengelola sarana distribusi perdagangan	1 laporan	1 laporan	100%	Rp, 119.768.401	122,76%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Program Pengembangan Ekspor	Persentase peningkatan nilai Ekspor	15%	-7,16%	-47,73%	Rp. 261.940.984	385,66%	Sangat Kurang
	Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/	Persentase produk yang memperoleh fasilitas promosi dagang	40%	40%	100%	Rp. 261.940.984	385,66%	Capaian kinerja Sangat memuaskan

	Kota							
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	Jumlah pelaku usaha ekspor yang dibina	3 Pelaku usaha	3 pelaku usaha	100%	Rp. 11.755.000	100%	Sangat Memuaskan
	Sub Kegiatan Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah usaha yang memperoleh fasilitasi pembinaan pengembangan ekspor	3 Pelaku usaha	3 pelaku usaha	100%	Rp. 33.653.423	100%	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	Jumlah produk ekspor unggulan yang diikuti sertakan dalam pameran dagang nasional	3 produk	3 produk	100%	Rp. 207.392.422	385,66	Capaian kinerja sangat memuaskan
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk unggulan ekspor yang disusun menjadi materi promosi	5 produk	5 produk	100%	Rp. 9.140.139		Capaian kinerja sangat memuaskan

3.4.2 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Program pemberdayaan UMKM dan pengembangan UMKM merupakan program yang berkontribusi ke penanggulangan kemiskinan. Tahun 2025. Pendataan terhadap usaha mikro dan kecil sebanyak 40 UMKM telah terinput ke dalam sistem ODS. Pendataan UMKM yang dilakukan secara kontinu setiap triwulan untuk mengukur sejauh mana data yang dihimpun dan diperbaharui secara akurat dan valid sehingga akan membantu perencanaan dan pengambilan keputusan pada sektor UMKM..
- Program pengembangan UMKM dengan indikator rasio pertumbuhan skala usaha mikro untuk capaian kinerja ditetapkan ditriwulan IV. Pada program

- pengembangan usaha mikro merupakan program yang memfasilitasi bagi pelaku usaha dalam pemenuhan standarisasi dan sertifikasi produk dalam rangka peningkatan daya saing produk dan pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kemampuan UMKM. Triwulan III sebanyak 13 UMKM telah difasilitasi Halal dan untuk Fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yaitu hak merek sebanyak 13 UMKM telah difasilitasi
- c. Program pengembangan ekspor, capaian kinerja mengalami penurunan realisasi kinerja sebesar sebesar -7,16%. Hal ini dipengaruhi oleh penurunan harga komoditi ekspor yang berpengaruh terhadap nilai ekspor.
 - d. Program peningkatan sarana distribusi perdagangan dengan indikator pertumbuhan omzet pedagang pasar rakyat yang telah dibangun/direvitalisasi mencapai angka capaian kinerja sebesar 93,10%. Untuk sub kegiatan penyediaan sarana distribusi perdagangan telah dimanfaatkan 7 (tujuh) pasar yang telah direvitalisasi. Disamping pembangunan/revitalisasi pasar.
 - e. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi telah dilaksanakan terhadap 31 koperasi. Bentuk pengawasan dan pembinaan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap keaktifan koperasi, kepatuhan koperasi dalam melaksanakan RAT.

1.3 Capaian Sasaran Staretgis 3

Melalui Sasaran 3 "Meningkatnya Kualitas dan Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perangkat Daerah. Peningkatan kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah dapat terukur melalui capaian indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah. Triwulan IV Tahun 2025, realisasi kinerja sebesar 89,01% dari target kinerja sebesar 98% dengan capaian kinerja sebesar 90,82%.

- Perbandingan Realisasi dengan Target Kinerja

Tabel. 24
Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja
(dibandingkan target)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	98%	89,01%	90,82%

Penjelasan :

Untuk triwulan IV tahun 2025, realisasi kinerja program perangkat daerah sebesar 89,01% dari target yang telah ditetapkan sebesar 98% dengan angka capaian kinerja 90,82%. Realisasi kinerja untuk Sasaran Strategis IV dapat dihitung dengan menggunakan formula :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja kegiatan urusan perangkat daerah}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan penunjang urusan perangkat daerah}} \times 100\% \\
 &= \frac{801,13\%}{9} \times 100\% \\
 &= 89,01\%
 \end{aligned}$$

- Perbandingan Realisasi Kinerja TW.IV Tahun 2025 dan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2024

Tabel. 25
Realisasi Indikator Sasaran III TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan realisasi TW IV. tahun 2024)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Realisasi TW. IV Tahun 2024
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	89,01%	100,34%

Penjelasan :

Untuk triwulan IV tahun 2025, realisasi persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 89,01% dan untuk triwulan IV tahun 2024 realisasi kinerja program sebesar 100,34%

- **Perbandingan Realisasi Kinerja TW. IV Tahun 2025 dengan Target Akhir Renstra**

87

Tabel. 26
Realisasi Indikator Sasaran III TW. IV Tahun 2025
(dibandingkan target akhir jangka menengah)

No.	Sasaran Strategis III	Indikator Kinerja	Realisasi TW. IV Tahun 2025	Target akhir renstra tahun 2026
1.	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	89,01%	100%


Penjelasan:

Dibandingkan dengan target akhir jangka menengah Tahun 2026 persentase realisasi kinerja program perangkat daerah sebesar 89,01%, maka realisasi yang diperoleh di triwulan IV tahun 2025 masih perlu ditingkatkan sebagaimana target Renstra yang ditetapkan dengan nilai sebesar 100%.

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis IV yaitu :

▪ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Sasaran program adalah tersedianya jasa dan prasarana penunjang untuk pelayanan administrasi perkantoran. Indikator yang digunakan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar. Target yang ditetapkan untuk program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota untuk TW. IV Tahun 2025 adalah sebesar 98%, terealisasi sebesar 89,01% dengan capaian kinerja 90,82% dengan rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :



Rincian kegiatan pendukung sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu dengan indikator kinerja yaitu persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu. Triwulan IV Tahun 2025, terealisasi 100% penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu dari target 100%. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu}}{\text{Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi}} \times 100\% \\
 &= \frac{4 \text{ dokumen}}{4 \text{ dokumen}} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya administrasi keuangan dengan baik dengan indikator kinerja yaitu persentase administrasi keuangan yang

terselenggara dengan baik. Target yang ditetapkan pada Triwulan IV tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi kegiatan sebesar 100% dengan capaian kinerja 100% (**predikat kinerja sangat memuaskan**) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu Persentase administrasi keuangan yang terselenggara dengan baik dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah dokumen laporan keuangan yang disusun}} \times 100\% \\
 &= \frac{100}{100} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan yaitu tersedianya dokumen barang milik daerah dengan indikator kinerja yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar. Pada kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah terealisasi ditriwulan IV dengan pencapaian kinerja 100%. indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD yang diadministrasikan sesuai standar dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah BMD yang diadministrasikan}}{\text{Jumlah Target BMD yang telah diadministrasikan}} \times 100\% \\
 &= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

4. Kegiatan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tercapainya target pendapatan perangkat daerah dengan target kinerja pada Triwulan IV Tahun 2024 sebesar 100%. Realisasi terhadap target sebesar 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%. (**predikat kineja sangat baik**). Pada kegiatan Pelaporan Pengelolaan Restribusi Daerah, indikator pencapaiannya yaitu

persentase realisasi pendapatan daerah kewenangan PD dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah realisasi pendapatan obyek retribusi daerah}}{\text{Jumlah target realisasi pendapatan Daerah}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

5. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi kepegawaian perangkat daerah dengan target kinerja sebesar 100%. Realisasi terhadap target di triwulan IV sebesar 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator kinerja pencapaian yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah. Formula rumus yang digunakan untuk mengukur yaitu :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{jumlah target seluruh sub kegiatan}} \times 100\% \\
 & = \frac{100\%}{100\%} \times 100\% \\
 & = 100\%
 \end{aligned}$$

6. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sasaran kegiatan adalah tertibnya administrasi umum perangkat daerah. Target kinerja yang ditetapkan triwulan IV untuk kegiatan adalah sebesar 100% dengan realisasi 100% (capaian kinerja 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja administrasi umum perangkat daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan capaian kinerja sub kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh sub kegiatan}} \times 100\% \\
 &= 100 / 100 * 100\% \\
 &= 100\%
 \end{aligned}$$

7. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan. Untuk kegiatan tersebut pencapaian kinerja ditargetkan di triwulan IV tahun 2025. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase BMD-PD penunjang yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah realisasi pengadaan BMD}}{\text{Jumlah rencana kebutuhan Pengadaan BMD}} \times 100\% \\
 &= \frac{0 \text{ unit}}{0 \text{ unit}} \\
 &= 0\%
 \end{aligned}$$

8. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sasaran kegiatan adalah persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan target kinerja untuk triwulan IV sebesar 100% dan realisasi sebesar 101,13% (capaian 101,13%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Pada kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase rata-rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah dengan formula sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{rata-rata realisasi kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah}}{\text{rata-rata target kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah}} \times 100\% \\
 &= 101,13\%
 \end{aligned}$$

9. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

92

Sasaran kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah. Target kinerja pada kegiatan sebesar 0% dengan realisasi sebesar 0% (capaian kinerja 0%). Pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, indikator pencapaiannya yaitu persentase barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan yang terpelihara dengan baik dengan formula sebagai berikut

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Jumlah BMD yang telah dipelihara}}{\text{Jumlah kebutuhan pemeliharaan BMD}} \times 100\% \\ &= \frac{0}{0} \times 100\% \\ &= 0\% \end{aligned}$$

Capain kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawa ini:

No	Kegiatan	Capaian Kinerja	Predikat Kinerja	Ket
1	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
4	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Sangat Memuaskan	
7	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%		
8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101,13%	Sangat Memuaskan	

9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	-	
		801,13%		

Pencapaian indikator Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dihitung dengan menggunakan formulasi :

$$\begin{aligned}
 & \frac{\text{Jumlah keseluruhan Capaian kinerja kegiatan}}{\text{Jumlah seluruh Kegiatan}} \times 100\% \\
 &= \frac{801,13\%}{9} \times 100\% \\
 &= 89,01\%
 \end{aligned}$$

Secara umum pencapaian kinerja program, sebagai berikut :

No	PROGRAM	TARGET KINERJA TW III. TAHUN 2025	REALISASI KINERJA TW. IV TAHUN 2025	% CAPAIAN
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98%	89,01%	90,82%
RATA-RATA				90,82%

Sub Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis III pada TW. IV Tahun 2025:

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen perencanaan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu. Untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah tidak direncanakan ditriwulan III. Realisasi indikator sasaran sub kegiatan ini untuk TW. IV Tahun 2025 sebanyak 1 dokumen. Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned}
 \text{Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu} &= \text{Jumlah dokumen perencanaan disusun tepat waktu pada triwulan (n)} \\
 &= 1 \text{ dokumen}
 \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu	dokumen	1dokumen	1 dokumen	100%	

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen RKA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja tidak ditargetkan ditriwulan IV. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen RKA-SKPD} &= \text{Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun} \\ &\text{yang tepat waktu} \quad \text{disusun tepat waktu pada triwulan (n)} \\ &= 0 \text{ Dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan penyusunan RKA-SKP	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	0 dokumen	0 dokumen	-%	

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen DPA-SKPD, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu. Pencapaian kinerja ditetapkan ditriwulan I dan IV Tahun 2025. Realisasi indikator telah tercapai di triwulan I dan triwulan IV Tahun 2025. Indikator dari sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen DPA-SKPD} &= \text{Jumlah dokumen DPA-SKPD yang} \\ \text{disusun tepat waktu} &\quad \text{disusun tepat waktu pada triwulan (n)} \\ &= 1 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	

4. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya dokumen kinerja perangkat daerah yang dilengkapi dengan 1 (satu) indikator yaitu jumlah dokumen evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun. Realisasi indikator kinerja TW. III Tahun 2025 yaitu sebanyak 2 dokumen, berupa dokumen Evaluasi Monev RKPD Triwulan III Tahun 2025, Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2025 dengan persentase capaian sebesar 100%.

Predikat kinerja sangat memuaskan. Indikator dari sub kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen evaluasi kinerja} &= \text{Jumlah laporan evaluasi kinerja} \\ \text{pelayanan perangkat daerah} &\quad \text{pelayanan perangkat daerah} \\ \text{yang disusun} &\quad \text{yang disusun pada triwulan (n)} \\ &= 2 \text{ laporan} \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah yang disusun	laporan	2	2	100%	

5. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sasaran sub kegiatan adalah terbayarnya gaji dan tunjangan bagi ASN lingkup Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Target Kinerja TW. IV Tahun 2028 untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN adalah 28 orang. Dengan realisasi 28

orang (Capaian Kinerja adalah 100%). Indikator dari sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya} &= \text{Jumlah ASN yang gaji dan} \\ \text{terbayarkan} &\quad \text{tunjangannya terbayarkan} \\ &\quad \text{Pada triwulan (n)} \\ &= 28 \text{ orang} \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangannya terbayarkan	Orang	28	28	100%	

6. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran. Target Kinerja TW. IV Tahun 2025 untuk sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD adalah 4 dokumen. Realisasi kinerja sebanyak 4 dokumen sehingga capaian kinerja adalah 100%. Indikator dari sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah dokumen laporan keuangan} &= \text{Jumlah dokumen laporan keuangan} \\ \text{bulanan/triwulanan/semesteran SKPD} &\quad \text{bulanan/triwulanan/semesteran} \\ \text{yang disusun} &\quad \text{SKPD yang disusun pada triwulan} \\ &\quad \text{(n)} \\ &= 4 \text{ dokumen} \end{aligned}$$

Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD yang disusun	Dokumen	4	4	100 %	

7. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD. Pencapaian kinerja Tahun 2025 yang ditargetkan ditriwulan IV. Realisasi kinerja telah tercapai sebanyak 1 laporan dengan pencapaian kinerja 100%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen laporan penatausahaan barang milik daerah SKPD yang disusun	laporan	1 laporan	1 laporan	100%	

8. Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan pengelolaan retribusi daerah. Target Kinerja TW. IV Tahun 2025 untuk sub kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah adalah 1 dokumen. Realisasi sebanyak 1 dokumen (Capaian Kinerja adalah 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah dokumen laporan pengelolaan retribusi daerah yang disusun	Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100 %	

9. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya laporan data administrasi kepegawaian, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan, Realisasi indikator kinerja untuk TW. IV Tahun 2025 sebanyak 3 laporan dari target 3 laporan (persen capaian 100%). **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Indikator dari sub kegiatan pendataan dan pengolahan data administrasi kepegawaian dapat dihitung dengan formulasi :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan} &= \frac{\text{Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan}}{\text{target}} \\ &= \frac{3}{3} = 100\% \end{aligned}$$

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendataan dan pengolahan administrasi kepegawaian	Jumlah laporan data administrasi kepegawaian yang dimutakhirkan	laporan	3 laporan	3 laporan	100%	

10. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pendidikan dan pelatihan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI. Sesuai dengan rencana aksi yang ditetapkan ditriwulan IV diikuti oleh 2 orang sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan.

Indikator dari sub kegiatan pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi dapat dihitung dengan formulasi :

Jumlah ASN yang lulus diklat
berdasarkan tugas dan fungsi

= jumlah ASN yang lulus diklat
berdasarkan tugas dan fungsi
= 2 orang

99

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang lulus diklat berdasarkan TUSI	orang	2 orang	2 orang	100%	

11. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan, yang dilengkapi dengan satu indikator kinerja yaitu jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan. Realisasi indikator kinerja untuk triwulan IV tahun 2025 sebanyak 1 orang dari target 1 orang (persen capaian 100%).

Predikat kinerja sangat memuaskan. Capaian kinerja digambarkan pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB. KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah ASN yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	orang	1	1	100%	

12. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target Kinerja triwulan III tahun 2025 untuk sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor telah diadakan pada triwulan II. Jadi realisasi untuk

triwulan III tidak ada. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

100

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	jenis	-	-	-	

13. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor. Capaian kinerja sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor telah realisasi ditriwulan III tahun 2025 dan realisasi di triwulan IV karena kendala di proses e-katalog dan realisasinya adalah 0%.

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	unit	0	0	0%	

14. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sasaran kegiatan adalah tersedianya bahan logistik kantor. Target kinerja ditetapkan ditriwulan I dan triwulan III tahun 2025. Untuk triwulan IV pencapaian kinerja sebesar 0%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jenis	0 jenis	0 jenis	0%	

15. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan cetak dan penggandaan. Target kinerja triwulan IV tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan bahan cetak dan penggandaan 3 Jenis sedangkan realisasi 3 Jenis. Sehingga Capaian Kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan cetak dan penggandaan yang disediakan	jenis	3	3	100 %	

16. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Target Kinerja ditriwulan IV tahun 2025 sebanyak 60 exemplar untuk sub kegiatan penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 60 exemplar sedangkan realisasi 60 exemplar. Sehingga capaian kinerja adalah 100 %. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-	exemplar	60	60	100 %	

perundang-undangan	undangan yang disediakan						102
--------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	-----

17. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sasaran sub kegiatan adalah terfasilitasinya tamu kantor. Untuk triwulan IV 2025 ditetapkan target kinerja sebanyak 1 laporan sesuai rencana aksi yang diperjanjikan. capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	Laporan	1	1	100%	

18. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sebesar 100%. Target triwulan IV tahun 2025 adalah 40 laporan yang terealisasi di sebanyak 40 laporan. **Predikat kinerja memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang diikuti	laporan	40 laporan	40 laporan	100%	

19. Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD

Sasaran sub kegiatan yaitu tersedianya dokumen penatausahaan arsip dinamis perangkat daerah. Triwulan IV Tahun 2025, terealisasi 12 dokumen arsip dinamis yang diadministrasikan dari target 12 dokumen. Capaian kinerja 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.**

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen arsip dinamis yang di administrasi kan	dokumen	12	12	100%	

20. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya mebel kantor. Sesuai rencana aksi target kinerja tidak ditetapkan target di triwulan II tahun 2025 sebanyak 1 unit dengan realisasi 5 unit pada triwulan III karena kendala pada sistem pengadaan e-katalog. Capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan	unit	0	0	0%	TW III

21. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya peralatan kantor dan mesin lainnya. Sesuai rencana aksi target kinerja ditetapkan di triwulan II tahun 2025 realisasi sebanyak 4 unit tapi realisasi di triwulan III terkendala pada proses e-katalog, reaisasi kinerja 100%. dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan/ mesin lainnya yang diadakan	unit	4	4	100%	TW III

22. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sasaran sub kegiatan adalah tertatanya surat masuk dan surat keluar. Target kinerja triwulan IV tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa

surat menyurat adalah 375 surat yang terealisasi 375 surat atau dengan capaian 100%. **Predikat kinerja sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat masuk dan surat keluar yang diadminstrasikan	surat	375	3750	100%	

23. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik air

Sasaran sub kegiatan adalah terpenuhinya jasa listrik dan air kantor. Target kinerja triwulan IV tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian kinerja sebesar 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	KET	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening telepon, listrik dan air yang terbayarkan	laporan	4	4	100%	

24. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sasaran sub kegiatan adalah tersedianya jasa tenaga pelayanan umum kantor. Target Kinerja triwulan IV tahun 2025 sebanyak 4 laporan dengan realisasi kinerja sebanyak 4 laporan. Capaian Kinerja sebesar 100%. Capaian kinerja dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang dibayarkan	laporan	4	4	100%	

25. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sasaran sub kegiatan adalah terlaksananya pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional. Target Kinerja triwulan IV tahun 2025 untuk sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah 10 Unit yang terealisasi sebanyak 10 unit. Capaian kinerja 100%. **Predikat sangat memuaskan.** Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	unit	10	10	100%	

26. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya peralatan dan mesin kantor. Target Kinerja triwulan IV tahun 2025 untuk sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah 11 unit, yang terealisasi sebanyak 11 unit. Sehingga capaian kinerja adalah 100%. **Predikat kinerja sangat**

memuaskan. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	11 unit	11 unit	100%	

27. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sasaran sub kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor dan/atau bangunan lainnya. Pencapaian kinerja telah terealisasi ditriwulan II dengan capaian 100%. Capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

URAIAN	SUB KEGIATAN					KET
	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	
Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan/ atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	Unit	1 unit	1 unit	100%	TW .2

3.4.3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Solusi yang Telah Dilakukan

- Terkait target kinerja untuk sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan sampai dengan akhir triwulan IV terealisasi sebanyak 40 ASN dari target 28 ASN yang dibayarkan gaji dan tunjangannya.tidak tercapainya target kinerja disebabkan adanya ASN yang diperbantukan didinas lain.
- Pencapaian pada triwulan IV ini diharapkan masih perlu ditingkatkan mengingat masih banyak target yang ingin dicapai agar target di RPJMD yang telah disusun bisa terealisasi sesuai apa yang telah dibuat.

3.5 Realisasi Anggaran

Realisasi Keuangan pada Urusan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian
S.D Triwulan IV Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran			Permasalahan	Solusi dan Rekomendasi Perbaikan
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)= 4/3*100	(6)	(7)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.841.011.234	4.621.099.271	95,46		
a	KEGIATAN PERENCANAAN PENGANGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	52.895.850	48.729.472	92,12		
1.	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.818.250	30.505.249	90,20		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2.798.100	2.644.123	94,50		
3.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	3.020.000	2.816.469	93,26		
4.	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.259.500	12.763.631	96,26		
b	KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	4.031.552.714	3.848.362.417	95,46		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.974.794.914	3.795.551.287	95,49		
2.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	56.767.800	52.811.130	93,05		

c	KEGIATAN ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	38.025.500	35.570.623	93,54		
1.	Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	38.025.500	35.570.623	93,54		
d	KEGIATAN ADMINISTASI PENDAPATAN DAERAH KEWENANGAN PERANGKAT DAERAH	7.329.000	6.935.934	94,64		
1.	Sub Kegiatan Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	7.329.000	6.935.934	94,64		
e	KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	59.047.000	52.074.523	88,19		
1.	Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.495.000	7.309.023	97,52		
2.	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8.831.000	7.510.000	85,04		
3.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	42.721.000	37.255.500	87,21		
f	KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	330.303.920	323.360.967	97,90		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.078.000	2,663.000	86,52		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000	399.600	66,60		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	7.189.120	7.089.000	98,61		

4.	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.193.200	6.259.679	87,02		
5.	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	8.940.000	8.940.000	100		
6.	Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	11.650.000	11.608.400	99,64		
7.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	272.233.600	270.210.147	99,26		
8.	Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	19.420.000	16.191.141	83,37		
g	KEGIATAN PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	42.900.000	42.568.500	99,23		
1.	Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	8.400.000	8.325.000	99,11		
2.	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34.500.000	34.243.500	99,26		
h	KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	142.737.250	127.737.206	89,49		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.537.250	5.478.705	83,81		
2.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	68.400.000	60.458.501	88,39		
3.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	67.800.000	61.800.000	91,15		
i	KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	136.220.000	135.759.629	99,66		

1.	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	58.700.000	58.429.629	99,54		
2.	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	27.520.000	27.330.000	99,31		
3.	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	50.000.000	50.000.000	100		
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	21.523.850	19.840.435	92,18		
a	KEGIATAN PENERBITAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM UNTUK KOPERASI DENGAN WILAYAH KEANGGOTAAN DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.523.850	19.840.435	92,18		
1	Sub Kegiatan Fasilitas Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	21.523.850	19.840.435	92,18		
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	118.145.200	114.214.791	96,67		
a	KEGIATAN PEMERIKSAAN DAN PENGAWASAN KOPERASI, KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YANG WILAYAH KEANGGOTANNYA DLM DAERAH KAB/KOTA	118.145.200	114.214.791	96,67		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya	118.145.200	114.214.791	96,67		

	Daerah Kabupaten/Kota					
IV	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	49.591.700	46.084.649	92,93		
a	KEGIATAN PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI SIMPAN PINJAM/UNIT SIMPAN PINJAM KOPERASI YG WILAYAH KEANGGOTANNYA DALAM 1 (SATU) DAERAH KAB/KOTA	49.591.700	46.084.649	92,93		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	49.591.700	46.084.649	92,93		
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	105.069.900	99.909.383	95,09		
a	KEGIATAN PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA	105.069.900	99.909.383	95,09		
1.	Sub Kegiatan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrurisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	105.069.900	99.909.383	95,09		
VI	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	278.477.000	276.758.926	99,38		

a	KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO YG DILAKUKAN MELALUI PENDATAAN,KEMITR AAN, KEMUDAHAN PERIZINAN, PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI DGN PARA PEMANGKU KEPENTINGAN	278.477.000	276.758.926	99,38		
1.	Sub Kegiatan Fasilitas Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	25.792.000	24.640.195	95,53		
2.	Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	208.210.000	207.890.629	99,85		
3.	Sub Kegiatan Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	44.475.000	44.228.102	99,44		
VII	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	237.757.000	234.722.595	98,72		
a	KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DENGAN ORIENTASI PENINGKATAN SKALA USAHA MENJADI USAHA KECIL	237.757.000	234.722.595	98,72		
1.	Sub Kegiatan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain Teknologi	237.757.000	234.722.595	98,72		
VIII	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	17.001.213.631	16.565.896.566 ,70	97,44		
a	KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16.686.956.381	16.254.012.925 ,70	97,41		
1.	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	16.686.956.381	16.254.012.925 ,70	97,41		
b	KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP PENGELOLA SARANA	314.257.250	311.883.641	99,24		

	DISTRIBUSI PERDAGANGAN MASYARAKAT DI WILAYAH KERJANYA					
1.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	314.257.250	311.883.641	99,24		
IX	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	534.959.156	515.872.240	96,43		
a	KEGIATAN PENGENDALIAN HARGA DAN STOCK BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING DI TINGKAT PASAR KAB/KOTA	494.715.100	476.222.987	96,26		
1.	Sub Kegiatan Pemantauan Harga dan Stock Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	80.649.200	80.434.787	99.73		
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berdampak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	414.065.900	395.788.200	95,59		
b	KEGIATAN PENGAWASAN PUPUK DAN PASTISIDA BERSUBSIDI DI TINGKAT DAERAH KAB/KOTA	40.244.056	39.649.253	98,52		
1.	Sub Kegiatan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	40.244.056	39.649.253	98,52		
X	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	281.645.418	272.775.397	96,85		
a	KEGIATAN PENYELENGGARAAN PROMOSI DAGANG					

	MELALUI PAMERAN DAGANG DAN MISI DAGANG BAGI PRODUK EKSPOR UNGGULAN YG TERDAPAT PADA 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA	281.645.418	272.775.397	96,85		
1.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Nasional	211.909.918	207.392.422	97,87		
2.	Sub Kegiatan Pameran Dagang Lokal	24.417.000	22.589.413	92,52		
3.	Sub Kegiatan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	35.360.000	33.653.423	95,17		
4	Peningkatan Citra Produk Produk Ekspor	9.958.500	9.140.139	91,78		
XI	PROGRAM STANDARDINASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	80.013.000	74.730.183	93,40		
a	KEGIATAN PELAKSANAAN METROLOGI LEGAL, BERUPA TERA, TERA ULANG DAN PENGAWASAN	80.013.000	74.730.183	93,40		
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Metrologi, Legal Berupa Tera, Tera Ulang	80.013.000	74.730.183	93,40		
XII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	668.516.550	659.889.546	98,71		
a	KEGIATAN PENYUSUNAN DAN EVALUASI RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	668.516.550	659.889.546	98,71		
1	Sub Kegiatan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	111.553.750	105.324.874	94,42		
2	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	535.086.300	534.086.600	99,81		

3.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	21.876.500	20.478.072	93,61		
XIII	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	15.543.000	14.905.859	95,90		
a	PENERBITAN IZIN USAHA INDUSTRI (IUI), IZIN PERLUASAN USAHA INDUSTRI (IPUI), IZIN USAHA KAWASAN INDUSTRI (IUKI) DAN IZIN PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI (IPKI) KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	15.543.000	14.905.859	95,90		
1	Koordinasi dan sinkronisasi Pengawasan Terhadap Perizinan Berusaha Sektor Perindustrian yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	15.543.000	14.905.859	95,90		
XIV	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	17.273.000	16.949.847	95,90		
a	KEGIATAN PENYEDIAAN INFORMASI INDUSTRI UNTUK INFORMASI INDUSTRI UNTUK IUI, IPUI, IUKI DAN IPKI KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA	17.273.000	16.949.847	95,90		
1.	Sub Kegiatan Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	17.273.000	16.949.847	95,90		

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab. IV Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian pada triwulan IV tahun 2025, disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja utama dan akuntabilitas keuangan, sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Triwulan IV Tahun 2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah	<ul style="list-style-type: none">- Persentase pertumbuhan omzet UMKM- Persentase koperasi sehat	<div>10,29%</div> <div>11%</div>
2	Meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none">- Pertumbuhan omzet perdagangan- Pertumbuhan nilai ekspor perdagangan	<div>10%</div> <div>5%</div>
3	Meningkatnya pertumbuhan sektor Industri	<ul style="list-style-type: none">- Persentase pertumbuhan nilai produksi industri kecil menengah	0,150%
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none">- Nilai AKIP	71,85

Capaian Indikator Kinerja Utama

Dari 6 (enam) Indikator Kinerja Utama, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, rata-rata nilai capaian indikator adalah 50,86%.

Akuntabilitas Keuangan

Dari 4 Sasaran Strategis tersebut yang telah didukung oleh program dengan anggaran masing-masing program diperoleh diperoleh data rata-rata penyerapan anggaran pada semua sasaran strategis adalah 97,04%.

B. Saran

Untuk mempertahankan dan memperbaiki keberhasilan pencapaian kinerja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian, diharapkan :

- Adanya dukungan berupa kerjasama dan kolaborasi dari seluruh ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian.
- Perlunya antisipasi terhadap kondisi eksternal yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja opd.
- Peningkatan penyampaian informasi 1 (satu) data.
- Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian ASN Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam menjalankan seluruh tugas dan fungsi masing-masing dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan reformasi birokrasi lebih nyata perubahannya.

C. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi Perbaikan-Perbaikan Tahun Lalu

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) pada Triwulan IV Tahun 2025 mengacu pada hasil evaluasi Triwulan II 2025 karena hasil evaluasi Triwulan IV tahun 2025 belum dilakukan sehingga yang di tuangkan dalam matriks tindak lanjut ini adalah hasil evaluasi triwulan II 2025 sebagai berikut :

**Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian
Triwulan IV Tahun 2025**

118

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak lanjut	Status/Progress Penyelesaian
1.	Perencanaan Kinerja		
a.	Agar OPD dalam menetapkan target kinerja berpedoman pada prinsip SMART	Dalam menetapkan target kinerja telah berpedoman pada perkembangan.	
b.	Agar OPD mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja	Akan melakukan publikasi pada aplikasi PPID	Telah dilakukan publikasi pada website OPD/PPID oleh admin
2.	Pengukuran Kinerja		
a.	Agar melengkapi pengukuran kinerja dengan mencantumkan capaian kinerja pada setiap program dan kegiatan		Telah dilengkapi dengan target dan capaian kinerja pada program dan kegiatan.
3.	Pelaporan Kinerja		
a	Agar OPD menyajikan laporan kinerja disertai dengan analisis yang memadai serta menyampaikan seluruh informasi dalam laporan kinerja sehingga diharapkan dapat memberikan dampak terhadap unit	Akan diinformasikan kepada semua pihak agar mengikuti arahan tentang laporan kinerja bidang.	

	kerja dibawanya (Eselon 3, Eselon 4, dan Staf		
4			
a.	Agar OPD dapat melakukan peningkatan SDM pegawai yang melakukan evaluasi internal agar hasil evaluasi dapat lebih baik dan dapat dimanfaatkan dalam penerapan implementasi SAKIP di OPD	Agar dilaksanakn evaluasi untuk meningkatkan SDM dan kualitas laporan.	Telah dilaksanakan secara rutin setiap akhir atau awal triwulan untuk meningkatkan kualitas laporan.

